

**SKRIPSI**

**SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS  
PEMBERIAN KREDIT PADA PT. PEGADAIAN  
(PERSERO) UPC PEKKABATA KABUPATEN PINRANG  
(ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)**



**OLEH**

**ERSA PRATIWI  
NIM: 18.2900.019**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN  
SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS  
PEMBERIAN KREDIT PADA PT. PEGADAIAN  
(PERSERO) UPC PEKKABATA KABUPATEN PINRANG  
(ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)**



**OLEH**

**ERSA PRATIWI  
NIM: 18.2900.019**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Manajemen  
Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut  
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN  
SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sistem Pengendalian Internal Atas Pemberian Kredit di PT. Pegadaian (Persero) Upc Pekkabata Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)

Nama Mahasiswa : ERSA PRATIWI

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2900.019

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam SK.B.2942/In.39.8/PP.00.9/8/2021

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr.Syahriyah Semaun, S.E., M.M.  
NIP : 19711111 199803 2 003

Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag.  
NIP : 19680205 200312 2 001

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifan Muhammadun, M.Ag  
NIP 19710208 200112 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Pengendalian Internal Atas Pemberian Kredit di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)

Nama Mahasiswa : ERSA PRATIWI

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2900.019

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
SK.B.2942/In.39.8/PP.00.9/8/2021

Tanggal Kelulusan : 12 Desember 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr.Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Ketua)

Rusnaena, M.Ag. (Sekretaris)

Dr. Damirah,S.E., M.M. (Anggota)

Dra. Rukiah.M.H. (Anggota)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdaffar Muhammadun, M.Ag  
NIP 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Zat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul “Sistem Pengendalian Internal Atas Pemberian Kredit di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)”. Tak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Allah swt. yaitu Muhammad saw. beserta keluarga-keluarganya, para sahabatnya dan yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Penulis menyadari sepenuhnya dengan jiwa dan raga sebagai makhluk ciptaan-Nya, penulis memiliki banyak kekurangan dan segala keterbatasan, namun akhirnya penulisan skripsi ini bisa terselesaikan berkat karunia Allah swt. semangat dan kesabaran penulis di dalam menyelesaikan penulisan ini. Hal ini tentunya tidak lepas dari motivasi serta segala dorongan dan bantuan dari orang-orang disekeliling penulis.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua penulis Ayahanda Edi Sujono dan Ibunda Hasriani yang telah menjadi penyemangat bagi penulis dimana beliaulah yang telah mendidik dan memotivasi penulis dengan kasih sayangnya dalam setiap doa-doanya serta harapan-harapan yang tulus untuk penulis.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr.Syahriyah Semaun, S.E., M.M. selaku pembimbing I dan Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan arahan, saran dan kritikan dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam atas pengabdianya serta dedikasinya menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa terkhusus mahasiswa FEBI IAIN Parepare
3. Ibu Dr. Nurfadillah, S.E., M.M Sebagai Ketua Prodi Manajemen Keuangan Syariah, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
4. Bapak Drs. Yasin Soumena, M.Pd Selaku Penasehat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Seluruh staff pengajar di kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Manajemen Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Bapak, Ibu Staf admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan memberikan dukungan penulis selama studi di IAIN Parepare.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
10. Terima Kasih kepada Pak Alfian Pc. Amiruddin Selaku pengelolah unit cabang, dan Ibu Miftahul Jannah Selaku kasir pada PT. Pegadaian (Persero)

UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang, yang telah membantu dalam memudahkan pengerjaan skripsi ini.

11. Kepada Kelompok KPM Kecamatan Lanrisang yang telah memberikan banyak pengalaman tentang kehidupan berbaur dengan masyarakat desa dan membantu masyarakat.
12. Terima Kasih kepada sahabat tercinta, Yuyun Fadilla, Helmi Ahmad, Safwa Al Zafitri, Dhefianti Anwar. yang selalu mendukung saya selama mengerjakan skripsi.
13. Terima Kasih kepada teman seperjuangan seangkatan dan kakak senior dari prodi Manajemen Keuangan Syariah yang telah memberikan kenangan dan pengalaman yang berharga dalam melaksanakan studi di IAIN Parepare.
14. Terima Kasih juga kepada diri sendiri yang telah sabar melewati semuanya sampai dengan detik ini. Semangat kamu hebat.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah swt., berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan Pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin.*

Parepare, 15 Juli 2022

Penyusun,

  
Eksa Pratiwi  
18.2900.019

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ersa Pratiwi  
Nim : 18.2900.019  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekkabata, 10 Agustus 2000  
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Sistem Pengendalian Internal Atas Pemberian Kredit di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Juli 2022

Penyusun,

  
Ersa Pratiwi  
18.2900.019

## ABSTRAK

Ersa Pratiwi NIM 18.2900.019. *Sistem Pengendalian Internal Atas Pemberian Kredit di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)*. (dibimbing oleh Ibu Syahriyah dan Ibu Rusnaena)

Kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah maupun menengah, sering mengalami kesulitan penyediaan modal di suatu usahanya. Dalam hal itu, pemerintah mendirikan suatu lembaga keuangan yang memberikan suatu pinjaman modal yaitu lembaga keuangan bank maupun non bank. Pada PT. Pegadaian (persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang menyediakan berbagai layanan terkait dengan produk-produk PT. Pegadaian. PT. Pegadaian (persero) UPC Pekkabata ini nasabah bisa mengajukan pinjam uang atau kredit dengan jaminan BPKB kendaraan, surat tanah, dan emas mulia. PT. Pegadaian merupakan salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa keuangan dan pelayanannya sebagai penyediaan jasa gadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit apakah sudah efektif atau tidak yang terdapat di PT. Pegadaian (persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang.

Metode penelitian, deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data menggunakan pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini penulis mewawancarai pengelola unit cabang dan kasir yang ada di PT. Pegadaian (persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang serta nasabah PT. Pegadaian (persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Atas Pemberian Kredit di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Keuangan Syariah) telah terlaksana dengan efektif, hal ini bisa dilihat dari prinsip-prinsip pengendalian internal dalam peminjaman kredit. Analisis manajemen keuangan syariah digunakan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah kecuali konsep pelarangan ribanya mengandung unsur riba qardh dalam pengkreditan fidusia di pegadaian.

Kata kunci : Sistem Pengendalian Internal, Kredit, Manajemen Keuangan Syariah.

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL.....  | i    |
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....                                | ii   |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....                                    | iii  |
| KATA PENGANTAR.....   | iv   |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....                                  | viii |
| ABSTRAK.....  | ix   |
| DAFTAR ISI.....   | x    |
| DAFTAR TABEL.....   | xii  |
| DAFTAR GAMBAR.....  | xii  |
| DAFTAR LAMPIRAN.....  | xiv  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....  | xv   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |      |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                   | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....  | 5    |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 6    |
| D. Kegunaan Penelitian .....                                      | 6    |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                                    |      |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan .....                              | 8    |
| B. Tinjauan Teoritis .....  | 12   |
| 1. Sistem Pengendalian Internal.....                              | 12   |
| 2. Kredit .....   | 17   |
| 3. Pegadaian.....   | 24   |
| 4. Manajemen Keuangan Syariah.....                                | 28   |
| C. Kerangka Konseptual.....                                       | 33   |
| D. Bagan Kerangka Pikir .....                                     | 36   |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                                  |      |
| A. Pendekatan dan Jenis penelitian.....                           | 38   |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....                               | 39   |
| C. Fokus Penelitian.....  | 40   |
| D. Jenis dan Sumber Data.....                                     | 40   |
| E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....                    | 41   |
| F. Uji Keabsahan Data.....  | 44   |
| G. Teknik Analisis Data.....                                      | 45   |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>                     |      |
| A. Bentuk Sistem Pengendalian Internal Atas Pemberian Kredit Pada |      |

|  |      |
|--|------|
| PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang...   | 50   |
| B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Pengendalian Internal Atas Peminjaman Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang.....           | 60   |
| C. Analisis Manajemen Keuangan Syariah Dalam Sistem Pengendalian Internal Atas Peminjaman Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang..... | 66   |
| <b>BAB V PENUTUP</b>   |      |
| A. Simpulan.....   | 76   |
| B. Saran.....  | 77   |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | I    |
| <b>LAMPIRAN</b> .....  | V    |
| <b>BIODATA PENULIS</b> .....   | XXVI |



## DAFTAR GAMBAR

| No. | Judul Gambar                       | Halaman |
|-----|------------------------------------|---------|
| 2.1 | Bagan Kerangka Pikir               | 37      |
| 4.1 | Prosedur Penyaluran Kredit Fidusia | 65      |



## DAFTAR LAMPIRAN

| <b>No. Lampiran</b> | <b>Judul Lampiran</b>   | <b>Hal</b>  |
|---------------------|---|-------------|
| <b>1</b>            | <b>Instrumen Penelitian</b>   | <b>VI</b>   |
| <b>2</b>            | <b>Data Mentah</b>  | <b>VIII</b> |
| <b>3</b>            | <b>Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare</b>   | <b>XI</b>   |
| <b>4</b>            | <b>Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>          | <b>XII</b>  |
| <b>6</b>            | <b>Surat telah melakukan penelitian di PT Pegadaian (Persero) Upc Pekkabata Kabupaten Pinrang</b> | <b>XIII</b> |
| <b>7</b>            | <b>Surat Keterangan Wawancara</b>   | <b>XIV</b>  |
| <b>8</b>            | <b>Dokumentasi</b>  | <b>XIX</b>  |
| <b>9</b>            | <b>Biodata Penulis</b>  | <b>XXVI</b> |

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Ša   | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Žal  | Ž                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |

|    |        |    |                             |
|----|--------|----|-----------------------------|
| س  | Sin    | S  | Es                          |
| ش  | Syin   | Sy | es dan ye                   |
| ص  | Ṣad    | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض  | Ḍad    | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط  | Ṭa     | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Ẓa     | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | `ain   | `  | koma terbalik (di atas)     |
| غ  | Gain   | G  | Ge                          |
| ف  | Fa     | F  | Ef                          |
| ق  | Qaf    | Q  | Ki                          |
| ك  | Kaf    | K  | Ka                          |
| ل  | Lam    | L  | El                          |
| م  | Mim    | M  | Em                          |
| ن  | Nun    | N  | En                          |
| و  | Wau    | W  | We                          |
| هـ | Ha     | H  | Ha                          |
| ء  | Hamzah | ‘  | Apostrof                    |
| ي  | Ya     | Y  | Ye                          |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ          | Fathah | A           | A    |
| ِ          | Kasrah | I           | I    |
| ُ          | Dammah | U           | U    |

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| َئِ...     | Fathah dan ya  | Ai          | a dan u |
| َؤ...      | Fathah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ا...ى...   | Fathah dan alif atau ya | Ā           | a dan garis di atas |
| ى...       | Kasrah dan ya           | Ī           | i dan garis di atas |
| و...       | Dammah dan wau          | Ū           | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuзу
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah maupun menengah, seringkali mereka mengalami kesulitan dalam penyediaan modal dalam suatu usahanya. Dalam hal itu, maka pemerintah mendirikan suatu lembaga keuangan yang memberikan suatu pinjaman modal, lembaga keuangan tersebut terdiri dari lembaga keuangan bank maupun non bank. Kedua lembaga tersebut dapat memberikan tujuan pada kesejahteraan masyarakat dalam pemberian dana modal dalam bentuk kredit. Banyak masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman melalui lembaga non bank yang salah satunya adalah PT. Pegadaian (persero). Pegadaian merupakan salah satu Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang focus kegiatannya adalah pembiayaan dengan sistem gadai termasuk memberikan penyaluran kredit kepada masyarakat. PT. Pegadaian dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat luas dengan tujuan ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan khususnya golongan ekonomi menengah kebawah dalam memberikan modal usaha.

Pada PT. Pegadaian (persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang menyediakan berbagai layanan terkait dengan produk-produk PT. Pegadaian. Layanan produk PT. Pegadaian yang tersedia mulai dari investasi emas pegadaian, gadai emas, KCA, KREASI dan lain sebagainya. PT pegadaian (persero) UPC Pekkabata ini nasabah bisa mengajukan pinjam uang atau kredit dengan jaminan BPKB kendaraan, surat tanah, dan emas mulia. PT. Pegadaian merupakan salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa keuangan dan pelayanannya sebagai penyediaan jasa gadai. Pemerintah mendirikan lembaga ini untuk memberikan pinjaman modal atau kredit pada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang yang memiliki nilai ekonomis. Dengan meluncurkan suatu bentuk kredit untuk menjembatani kebijakan pemerintah dan

kebutuhan masyarakat di satu sisi dengan keterbatasan tempat penyimpanan barang jaminan dikantor cabang PT. Pegadaian.<sup>1</sup>

Pemberian kredit juga sering terjadi resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan, maka pegadaian dalam menyalurkan kredit harus menggunakan prinsip kehati-hatian, pegadaian harus berusaha memperkecil resiko dalam pemberian kredit dengan memaksimalkan bunga pinjaman, dan pemberian jaminan yang pantas untuk kredit yang diberikan, maka perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan kegiatan usaha dan menentukan eksistensi dimasa depan, sehingga dapat tetap beroperasi dalam jangka waktu kedepan. Kegiatan perkreditan slalu menjadi hal yang sangat diperhatikan dikarenakan kegiatan pengkreditan merupakan kegiatan utama pegadaian dalam menjalankan usahanya. Perusahaan sebagai penyalur kredit kepada nasabah terkadang mengalami kesulitan yaitu adanya tunggakan kredit atau kredit macet. Faktor yang bisa menyebabkan kredit macet atau kredit bermasalah meliputi faktor eksternal dan internal dari lembaga keuangan tersebut.

Faktor eksternal seperti pihak nasabah dapat dipengaruhi terjadinya kredit bermasalah dalam hal ini nasabah sengaja tidak membayar kewajiban atau lembaga keuangan sehinggah kredit yang diberikan macet adanya unsur ketidaksengajaan dimana debitur mau membayar tetapi tidak mampu misalnya nasabah yang dibayar mengalami musibah seperti mati, kena hama, banjir atau kebangkrutan usaha. Faktor internal berasal dari karyawan yaitu seharusnya tidak terjadi diprediksi sebelumnya. Dapat juga terjadi akibat dari kolusi pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehinggah dalam analisisnya dilakukan secara subjektif, untuk mengurangi faktor-faktor yang dapat menyebabkan kredit macet atau bermasalah maka diperlukan adanya pengendalian intern yang baik<sup>2</sup>. Bahkan setiap kegiatan proses operasional unit kerja di pegadaian harus berpedoman pada standar operasi prosedur kerja yang didalamnya telah melekat sistem pengendalian intern yang

---

<sup>1</sup>Totok Budisantoso, Sigit Triandaru, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*", (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h.212

<sup>2</sup> Ikatan Bankir Indonesia, "*Bisnis Kredit Perbankan*",(Gramedia, Jakarta:2015).

memadai. Seluruh manajemen dan karyawan pegadaian memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian intern.

PT. Pegadaian (persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang melayani berbagai transaksi yang salah satunya adalah melayani transaksi kredit angsuran fidusia (KREASI). KREASI atau Kredit Angsuran Fidusia. Kredit Angsuran Fidusia dipilih sebagai salah satu objek penelitian di PT. Pegadaian (Persero). Kredit Angsuran Fidusia merupakan pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro-kecil menengah (dalam rangka pengembangan usaha) dengan skim penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui per-bulan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan sistem fidusia. Sistem fidusia pada jenis kredit ini berarti agunan untuk pinjaman dengan agunan berupa BPKB kendaraan sehingga kendaraan masih bisa digunakan. Pinjamannya dilakukan melalui angsuran perbulan dalam jangka waktu kredit 12 s.d 36 bulan. Kredit Angsuran Fidusia (KREASI) sebenarnya adalah modifikasi dari produk lama dari PT. Pegadaian (PERSERO) yang sebelumnya dikenal dengan nama Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian<sup>3</sup>.

Produk kredit ini memang tidak banyak diketahui oleh masyarakat karena bukan merupakan usaha inti dari PT. Pegadaian (Persero). Masyarakat umum hanya mengetahui bahwa PT. Pegadaian (Persero) merupakan tempat untuk menggadaikan barang mereka jika mereka memerlukan uang. Ada banyak produk/usaha non inti lainnya dari PT. Pegadaian (Persero) yang memberikan pinjaman kepada pengusaha kecil dan menengah. Akan tetapi yang akan dibahas dalam penelitian hanya KREASI (Kredit Angsuran Fidusia). Namun, pada penyaluran kredit ini bukan berarti tidak semuanya berjalan lancar. Terkadang terdapat kondisi dimana para peminjam dana ini tidak membayar kewajibannya tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit sebelumnya. Hal ini dapat dikatakan dengan kredit bermasalah. Kredit bermasalah seperti ini memang sering ditemui dalam lembaga-lembaga yang

---

<sup>3</sup> Widjajah,dkk, "*jaminan fidusia*" (Jakarta: PT. raja grafindo persada).

menyalurkan dana kredit seperti PT. Pegadaian (Persero). Penulis diberikan rekomendasi oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata untuk meneliti Kredit Angsuran Fidusia di UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang,. Pada tahun 2021 terdapat jumlah kredit bermasalah pada produk Kredit Angsuran Fidusia di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang.

Adapun masalah yang dihadapi oleh pihak perusahaan dalam perjalanan sistem transaksi kredit masalah-masalah tersebut yang terjadi antara lain:

1. Tidak ditemukannya ajukan BPKB dengan keterangan belum balik nama, atau terdapat BPKB palsu.
2. Tempat usaha bukan punya sendiri (hanya mengatas namakan).
3. Belum memiliki tempat tinggal tetap, yang merupakan salah satu persyaratan dalam permohonan kredit.
4. Banyaknya transaksi tunggakan nasabah dalam peminjaman kredit terdahulu.

Hal tersebut dapat menghambat penyaluran kredit dalam prosedur pemberian kredit kepada nasabah. Setelah pencairan kredit, adapun satu yang harus dihadapi, yaitu nasabah sering sekali tidak mengerti dengan sistem pembayaran yang mengakibatkan kredit macet, dan mengakibatkan banyaknya nasabah yang tidak mampu membayar angsuran pembayaran perbulan sesuai pada tanggal jatuh tempo.

Pemberian kredit angsuran fidusia (KREASI) kepada debitur PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang, memiliki standard kredit yang cukup ketat untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang dapat menimbulkan piutang tak tertagih, dimulai dari pengajuan permohonan kredit, penyidikan analisis data, keputusan atas permohonan kredit, pencairan kredit samapai dengan pelunasan fasilitas kredit.

PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang, melakukan beberapa penagihan piutang tak tertagih kepada debitur. Penagihan piutang tersebut dilakukan oleh pihak tim mikro dan tim monitoring. Hal ini dapat membuat pihak PT. Pegadaian akan melakukan tindakan penyelamatan dalam memberikan dana pinjaman Kredit Angsuran Fidusia (KREASI) untuk meminimalkan piutang tak tertagih dengan

melakukan pengendalian internal yang cukup serius. Dalam pengendalian internal sebagai tindakan preventif terhadap terjadinya penyimpangan atau kesalahan.

Pengendalian internal ini merupakan seperangkat kebijakan prosedur untuk melindungi asset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal secara ketat, diharapkan seluruh kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik menuju tercapainya maksimalisasi profit. Bahkan tidak hanya dari segi operasional yang akan berjalan dengan tertib dan baik sesuai prosedur, akan tetapi dari segi finansial perusahaan juga dapat lebih termonitor dengan baik. Pada dasarnya, faktor efisiensi dengan efektivitas unid/perusahaan merupakan dua hal yang juga merupakan sasaran diterapkannya pengendalian internal sebab, jika pengendalian internal tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka kemungkinan besar (hampir dapat dipastikan) akan timbul yang namanya efisiensi (pemborosan sumber daya), yang pada akhirnya akan membebani tingkat profitabilitas (keuntungan) perusahaan<sup>4</sup>.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “Sistem Pengendalian Internal Atas Pemberian Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)”

---

<sup>4</sup>Hery,S.E.,M.Si.,”*Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*” (PRENAMEDIA GROUP:2014), hlm. 12

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk sistem pengendalian internal atas pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi sistem pengendalian internal atas pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana analisis manajemen Keuangan syariah sistem pengendalian internal atas pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengingat pentingnya sistem pengendalian internal atas pemberian kredit dari prospek PT. Pegadaian (Persero) dimasa yang akan datang, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk sistem pengendalian internal atas pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi sistem pengendalian internal atas pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis manajemen Keuangan syariah sistem pengendalian internal atas pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis
  1. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen khususnya manajemen keuangan syariah terkait dengan sistem pengendalian internal
  2. Sebagai salah satu referensi atau bahan rujukan untuk menambah informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah serupa atau terkait dengan penelitian ini
- b. Kegunaan praktis
  1. Bagi instansi diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sarana informasi dan referensin kepada pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata dalam sistem pengendalian internal
  2. Bagi penulis, berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem pengendalian internal atas pemberian kredit dalam Analisis Manajemen Keuangan Syariah.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang sisten pengendalian internt khususnya dalam masalah kredit yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menunjang dalam penelitian ini. Hasil penelitian sebelumnya dan perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dapat dilihat antara lain:

1. Selviana, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul penelitiannya yaitu “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Atas Prosedur Penilaian Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Tolo Kab. Jeneponto”.<sup>5</sup> Tujuan dari penelitian ini. Adalah untuk mengetahui bagaimana sistem evaluasi sistem pengendalian intern atas prosedur penilaian barang jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Tolo Kab. Jeneponto. Dalam melakukan penelitian pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung. Perbedaan hasil penelitian dahulu dengan penelitian sekarang. Penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa kegiatan transaksi gadai PT. Pegadaian (Persero) UPC Tolo Kab. Jeneponto telah dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur penetapan jenis prosedur penetapan jenis golongan pinjaman kredit gadai, sedangkan hasil penelitian penulis bahwa pada sistem pengendalian internnya pada peminjaman kredit bahwa pengendalian Internnya telah terlaksana dengan efektif sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Perbedaan penelitian Selviana dengan penelitian sekarang juga terletak pada masalah yang diteliti. Dimana Pada penelitian Selviana

---

<sup>5</sup> Selviana “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Atas Prosedur Penilaian Barang Jaminan Pada PT.Pegadaian (Persero) UPC Tolo Kab. Jeneponto”(*Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020*), Hal. 10

meneliti tentang mengevaluasi sistem pengendalian internal pada penilaian barang jaminan yang diperlukan penambahan pegawai sesuai dengan fungsi operasi guna meningkatkan efektivitas pelayanan yang dapat membantu setiap transaksi yang terjadi lebih optimal dalam hal pelayanan nasabah. Sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit fidusia, dan untuk mengetahui sistem pengendalian intern terhadap staf pegadaian dalam melayani nasabah dalamajuan peminjaman kredit.

2. Yuliawati Puspitaningrum, Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri dengan judul penelitiannya “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penyaluran Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero)”<sup>6</sup>. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pemberian kredit gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kediri. Dalam melakukan penelitian menggunakan penerapan metode kualitatif dan semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Analisis dalam penelitian ini terfokus pada sistem pengendalian internal pemberian kredit gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kediri. Perbedaan hasil dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit di PT Pegadaian (Persero) Cabang Kediri belum sesuai dengan teori yang ada, sedangkan penyelamatan kredit macet pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kediri sudah baik dan sesuai peraturan yang ada. Serta sistem pengendalian intern pemberian kredit gadai yang diterapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kediri sudah cukup baik. Namun masih ada kekurangan pada pemisahan tugas yang mengakibatkan adanya rangkap jabatan antara bagian kasir dan tata usaha

---

<sup>6</sup> Yuliawati puspitaningrum “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penyaluran Kredit Pada Pt Pegadaian (Persero)” (*Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2016*), Hal, 4

serta bagian penyimpanan dan bagian pencatatan (gudang), sedangkan penelitian saat ini, bahwa prosedur dalam pemberian kredit sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang.

Perbedaan penelitian Yuliawati puspitaningrum dengan penelitian sekarang juga terletak pada masalah yang diteliti. Pada penelitian Yuliawati Puspitaningrum membahas tentang masalah atas keamanan kredit yang diberikan, dan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Kediri. Sedangkan penelitian sekarang membahas masalah tentang sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit fidusia dan menganalisis bentuk tanggung jawab pegawai dalam kewanan barang jaminan, dan berkas-berkas nasabah.

3. Irdawati, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul penelitian, “Analisis Sistem Pengendalian Intern Berbasis COSO Terhadap Sistem Akuntansi Manajemen Pada PT. Pelni Kantor Cabang Kota Makassar”<sup>7</sup>. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengendalian intern terhadap sistem akuntansi manajemen pada PT. Pelni Kantor Cabang Kota Makassar. Dalam melakukan penelitiannya menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitiannya. Perbedaan Hasil dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berbasis COSO terhadap sistem akuntansi manajemen pada PT. Pelni Kantor Cabang Kota Makassar sudah cukup efektif, dimana sistem akuntansi manajemen yang diterapkan diperusahaan sudah sesuai dengan komponen-komponen COSO. Sedangkan hasil penelitian saat ini, menunjukkan bahwa sistem Hery telah efektif dimana

---

<sup>7</sup>Irdawati, “Analisis Sistem Pengendalian Intern Berbasis COSO Terhadap Sistem Akuntansi Manajemen Pada PT. Pelni Kantor Cabang Kota Makassar”, *Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas FEBI Universitas Muhammadiyah, Makassar, (2018)*

dalam sistemnya yang diterapkan oleh perusahaan sesuai dengan komponen-komponen prinsip dari Hery.

Perbedaan penelitian Irdawati dengan penelitian sekarang juga terletak pada masalah yang diteliti. Pada penelitian Irdawati, membahas tentang masalah menganalisis sistem pengendalian intern berbasis COSO dalam sistem akuntansi manajemen, sedangkan penelitian sekarang membahas masalah tentang sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit. Terdapat pula perbedaan jenis penelitiannya, pada penelitian terdahulu menggunakan penelitian studi kepustakaan melalui data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topic penelitian, sedangkan penelitian sekarang menggunakan penelitian kualitatif.

4. Nabila Habibie, mahasiswa Universitas Sam Ratulangi dengan judul penelitiannya, “Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT. Adira Finance Cabang Manado”<sup>8</sup>. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pengendalian intern piutang usaha pada PT. Adira Finance Manado. Dalam penelitian ini menggunakan uji kualitatif terhadap pengendalian intern piutang usaha yang mengacu pada kerangka kerja COSO pada unsur-unsur pengendalian intern. Perbedaan hasil dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, hasil penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengendalian intern piutang usaha efektif, dimana manajemen perusahaan sudah menerapkan konsep dan prinsip-prinsip pengendalian intern. Sedangkan hasil penelitian saat ini, bahwa sistem pengendalian intern peminjaman kredit kreasi telah efektif dimana dengan pengendaliannya telah menerapkan teory Hery yang didukung oleh SPI (satuan pengawasan intern).

Perbedaan penelitian Nabila Habibie dengan penelitian sekarang juga terletak pada masalah yang diteliti. Di mana pada penelitian Nabila

---

<sup>8</sup>Nabila Habibie, “Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT. Adira Finance Cabang Manado”, (*Jurnal Emba; Vol.1, No.3, 2013*)

Habibie meneliti tentang efektifitas pengendalian intern piutang usaha dengan menggunakan kerangka kerja model COSO yang di mana model COSO adalah salah satu model pengendalian internal yang banyak digunakan oleh para auditor. Sedangkan pada penelitian sekarang meneliti tentang sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit fidusia dengan menggunakan prinsip teori oleh hery.

## **B. Tinjauan Teoritis**

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grandtheori* dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

### **1. Sistem Pengendalian Internal**

#### **a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal**

Awal perkembangan istilah sistem pengendalian internal dimulai dari istilah internal cek, yang kemudian sejak tahun 1949 berubah menjadi sistem pengendalian intern. Pada dasarnya sistem pengendalian internal telah dikembangkan secara alamiah melalui pengalaman atau trial and error, dan secara naluriah banyak ditemukan pada para pengusaha tradisional yang berusaha mengembangkan sistem pengendalian internal dalam mengamankan hartanya, disamping perkembangan secara ilmiah sistem pengendalian internal juga berkembang sesuai kebutuhan.

Pengertian sistem pengendalian internal menurut Mardi adalah struktur organisasi dan segala jenis cara serta tindakan dalam suatu perusahaan yang saling terkoordinasi dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi

akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

Pengendalian internal harus dilaksanakan seefektif mungkin dalam suatu perusahaan untuk mencegah dan menghindari terjadinya kesalahan, kecurangan, dan penyelewengan. Oleh karena itu dibutuhkan menyusun suatu kerangka pengendalian atas sistem yang sudah ada pada perusahaan yang terdiri dari beragam tindakan pengendalian yang bersifat intern bagi perusahaan, sehingga manajer dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien, maka dibutuhkan suatu pengendalian internal yang dapat memberikan keyakinan kepada pimpinan bahwa tujuan perusahaan telah tercapai.

Kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva perusahaan dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum dan peraturan telah diikuti (Werren dkk)<sup>10</sup>, Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi).<sup>11</sup>

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan yang dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi perusahaan yang diharapkan dapat menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. sistem pengendalian internal juga merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi yang terdiri dari berbagai kebijakan, prosedur, teknik, peralatan fisik,

---

<sup>9</sup> Mardi, "*Perilaku Organisasi Dan Kepemimpinan*",( Alfabeta, Bandung: 2011), Hal,59

<sup>10</sup> Werren, "*Pengantar Akuntansi*",( Edisi 21. Salemba Empat,Jakarta: 2005), Hal 235

<sup>11</sup> Mulyadi, "*Sistem Akuntansi*",(Jakarta: Salemba Empat, 2008), Hal 163

dokumentasi, dan manusia serta meliputi kebijakan dan tindakan yang diambil dalam suatu organisasi untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan perusahaan tercapai.

#### **b. Tujuan Sistem Pengendalian Internal**

Adanya pengendalian internal, seluruh kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik menuju tercapainya profit. Bahkan tidak hanya dari segi operasional yang akan berjalan dengan tertib dan sesuai dengan prosedur, akan tetapi dalam segi finansial perusahaan juga dapat lebih termonitor dengan baik. Pada dasarnya, Factor efisiensi dan efektifitas unit/perusahaan merupakan dua hal yang juga merupakan sasaran diterapkannya pengendalian internal sebab, jika pengendalian internal tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka kemungkinan besar akan timbul yang namanya inefisiensi yang pada akhirnya akan membebani tingkat profitabilitas perusahaan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari sistem pengendalian internal adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa :

1. Asset yang dimiliki oleh perusahaan telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata, bukan untuk kepentingan individu, karyawan tertentu. Dengan demikian, pengendalian intern diterapkan agar asset perusahaan dapat terlindungi dengan baik dari tindakan penyelewengan, pencurian, dan penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan wewenang dan kepentingan perusahaan.
2. Informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Ini dilakukan dengan cara memperkecil resiko baik atas salah saji laporan keuangan disengaja (kecurangan) maupun yang tidak disengaja (kelalaian).

3. Karyawan telah menaati hukum dan peraturan.

Salah satu hal yang paling riskan dalam pengendalian internal, yakni kecurangan yang dilakukan oleh karyawan (*employee fraud*).<sup>12</sup> Kecurangan karyawan ini merupakan tindakan yang disengaja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

**c. Unsur – Unsur Sistem Pengendalian Internal**

Unsur – unsur yang mendukung atau menunjang terlaksananya sistem pengendalian internal yang baik menurut Mulyadi adalah:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
2. Sistem otorisasi wewenang dan prosedur yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap karyawan utang, pendapatan dan biaya.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap organisasi.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.<sup>13</sup>

Unsur-unsur tersebut bertujuan untuk menghindari kesalahan dan kecurangan dalam perusahaan.

**d. Prinsip-prinsip sistem pengendalian internal**

Untuk mengamankan aset dan meningkatkan keakuratan serta keandalan catatan informasi akuntansi, perusahaan biasanya akan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal diantaranya yaitu:

1. Penetapan tanggung jawab

Karakteristik yang paling utama dari pengendalian intern ialah penetapan tanggung jawab ke masing-masing karyawan secara spesifik. Penetapan tanggung jawab disini dapat supaya masing-masing karyawan

---

<sup>12</sup> Hery,S.E.,M.Si., "Pengendalian Akuntansi Dan Manajemen" (PRENAMEDIA GROUP:2014), Hlm. 13

<sup>13</sup> Mulyadi, "Sistem Akuntansi",(Jakarta: Salemba Empat, 2008) Hal 164

dapat bekerja sesuai dengan tugas-tugas tertentu yang telah dipercaya kepadanya.

## 2. Pemisahan tugas

Pemisahan tugas yang dimaksud ialah pemisahan fungsi atau pembagian kerja.

## 3. Dokumentasi

Dokumen memberikan bukti bahwa transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi telah terjadi.

## 4. Pengendalian Fisik, Mekanik, dan Elektronik

Penggunaan pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik sangat penting. Pengendalian fisik terutama terkait dengan pengamanan asset. Pengendalian mekanik dan elektronik juga dapat mengamankan asset.

## 5. Pengecekan independen atau verifikasi internal

Kebanyakan sistem pengendalian internal memberikan pengecekan independen atau verifikasi internal. Prinsip ini meliputi peninjauan ulang, perbandingan, dan pencocokan data yang telah disiapkan oleh karyawan yang berbeda.<sup>14</sup>

Prinsip-prinsip pengendalian internal ini bertujuan untuk mengetahui untuk memastikan sudah dipatuhinyakah kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan.

### **e. Sistem pengendalian internal menurut persfektif Islam**

Di dalam Alquran, terdapat beberapa ayat yang berisi tentang perilaku curang. Diantaranya di dalam surah Al-Muthaffifin, ayat 1-6 yaitu:

---

<sup>14</sup> Hery, S.E., M.Si., "Pengendalian Akuntansi dan Manajemen" (PRENAMEDIA GROUP:2014), hlm. 14-22

وَيَلُّ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ  
 أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾  
 يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Celakalah, bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar. Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.”<sup>15</sup>

Berdasarkan Qs Al-Muthaffifin, ayat 1-6 diatas, bahwa kita sebagai umat beragama memiliki kewajiban untuk menyampaikan amanah yang sudah diamanatkan secara jujur dan adil dalam pemberian kredit.

## 2. Kredit

### a. Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere*, yang diterjemahkan sebagai kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya. Kredit dan kepercayaan (*trust*) adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Karena tidak mungkin adanya pemberian pinjaman tanpa adanya bangunan kepercayaan di sana dan kepercayaan dan kepercayaan itu adalah sesuatu yang mahal harganya. Pengertian kredit menurut UU No.10 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 yaitu, “kredit adalah penyediaan uang

<sup>15</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya, QS Al-Muthaffifin/83:1-6*(Jakarta Timur, Maktabah Al-Fatih, 2015) Hal. 587.

atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjaman melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Adapun Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2001 mendefinisikan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang meajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.<sup>16</sup>

Oleh karena itu dasar kredit adalah kepercayaan seseorang atau badan yang memberikan kredit bahwa penerima kredit pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang dijanjikan itu dapat berupa barang/uang atau jasa. Kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang baik dalam bentuk uang, barang atau jasa. Dengan demikian kredit dapat pula berarti bahwa pihak pertama memberikan sesuatu baik itu barang uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan pengembaliaannya akan diterima kemudian dalam jangka waktu tertentu.

#### **b. Unsur-unsur kredit**

Setiap pemberian kredit sebenarnya apabila dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Jadi dengan menyebutkan kata kredit sudah terkandung beberapa arti. Atau dengan kata lain pengertian kata kredit jika kita bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit yaitu:

---

<sup>16</sup> Irham Fahmi, S.E.,M.Si, “*Manajemen Pengkreditan*”,(Alfabeta,cv:2014),hal 3

1. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.

2. Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak bank dan nasabah.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Resiko

Faktor resiko dapat diakibatkan oleh dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah yang tidakSemakin panjang jangka waktu pengembalian suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan pihak bank baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan

utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.<sup>17</sup>

**c. Jenis-Jenis Kredit**

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya. Dalam praktiknya kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah:

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu:

a. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

---

<sup>17</sup> Winardi. " *Asas-asas Manajemen* ",(Bandung : CV. Mandar Maju, 1990).

## 2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah:

### a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan suatu baik berupa barang atau jasa.

### b. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

### c. Kredit Perdagangan Kredit perdagangan

merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.<sup>18</sup>

## 3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya jenis kredit ini adalah:

---

<sup>18</sup> Ardiansyah Putra Hrp, S.Pd., M.Si. Dwi Saraswati, S.Pd., M.Si. “Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya”, (Cv. Jakad Media Publishing Graha Indah, 2020), Hal 63-66

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya antara satu tahun sampai dengan lima tahun, kredit ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah:

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang diberikan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur. Kredit ini terdiri atas:

- 1) Jaminan kebendaan yang bersifat tangible, ini terdiri dari benda-benda bergerak seperti mesin, kendaraan bermotor, dan lain-lain, maupun yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan lain-lain.
- 2) Jaminan perseorangan (*borgtoucht*) yaitu kredit yang jaminannya dijamin oleh seseorang atau badan dimana ia bertindak sebagai pihak yang

bertanggung jawab atas menjamin bahwa kredit tersebut akan mampu untuk dilunasi tepat pada waktunya.

3) Jaminan berbentuk *commercial paper* (surat berharga) seperti *stock* (saham), *bond* (obligasi) yang didaftarkan dan diperdagangkan di bursa efek.<sup>19</sup>

#### 5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula.

Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:

- a. Kredit pertanian
- b. Kredit peternakan
- c. Kredit pertambangan
- d. Kredit industri.
- e. Kredit pendidikan
- f. Kredit Profesi
- g. Kredit perumahan
- h. Dan sektor usaha lainnya

#### d. Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama adalah sebagai berikut:

1) Mencari Keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. kemudian hasil lainnya bahwa nasabah memperoleh kredit bertambah maju dalam usahanya.

---

<sup>19</sup> Irham Fahmi, S.E., M.Si, "Manajemen Pengkreditan", (Alfabeta, Cv:2014), Hal 8-9

- 2) Membantu Usaha Nasabah, tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- 3) Membantu Pemerintah bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembaguanan diberbagai sektor.

#### e. Fungsi Kredit

Menurut Hasibuan pemberian kredit juga memiliki fungsi antara lain:

- 1) Menjadi motivator dan dinamisor peningkatan kegiatan perdagangan perekonomian.
- 2) Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
- 3) Memperlancar arus barang dan arus uang.
- 4) Meningkatkan hubungan internasional.
- 5) Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
- 6) Meningkatkan daya guna (*utility*) barang.
- 7) Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
- 8) Memperbesar modal kerja perusahaan.
- 9) Meningkatkan income per capita (IPC) masyarakat.
- 10) Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.<sup>20</sup>

#### f. Kredit dalam Pandangan Islam

Dalam ilmu fiqih, kredit lebih dikenal dengan istilah taqsith. Secara bahasa taqsith itu sendiri berarti membagi atau menjadikan beberapa bagian. Secara umum, sistem kredit diperbolehkan oleh syariat, namun ada beberapa yang perlu diperhatikan bagi pelaku kredit, yaitu objek jual beli bukan komoditi ribawi yang sejenis dengan alat tukar, penundaan serah terima barang harus dihindari, dan harga ganda dalam jual

---

<sup>20</sup>Malayu, Hasibuan, “*Dasar-dasar Perbankan*” (cetakan kesebelas, Jakarta: PT. Bumi aksara)

beli kredit. Jika pembeli sudah menentukan pilihan harga, maka sebesar itulah jumlah uang yang berhak diambil oleh penjual. Pihak penjual tidak berhak untuk mengambil lebih sekalipun pembeli terlambat melunasi pembayaran. Jika barang sudah berada di tangan pembeli dan kesepakatan harga juga sudah disetujui, barang dagangan resmi menjadi milik pembeli. Dengan demikian, penjual tidak berhak menyita atau menarik kembali barang dagangannya meskipun uang cicilan kredit belum selesai.

### **3. Pegadaian**

#### **a. Pengertian Pegadaian**

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan padanya oleh seseorang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan.<sup>21</sup>

Pengertian Gadai diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”. Rumusan Pasal 1150, pelaksanaan gadai harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Irham Fahmi, S.E., M.Si, “*Manajemen Pengkreditan*”, (alfabeta, cv:2014), hal 145

1. Gadai hanya atas benda bergerak;
2. Benda milik pemberi gadai atau milik orang lain yang dikuasakan kepada pemberi gadai;
3. Penyerahan penguasaan benda kepada penerima gadai; dan
4. Pemberian hak kepada penerima gadai untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor lainnya.<sup>22</sup>

#### **b. Landasan Hukum Gadai**

Didalam dilakukannya Gadai, terdapat beberapa landasan hukum yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang nomor 9 tahun 1969 pasal 6 dijelaskan bahwa sifat usaha pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
2. Undang-undang nomor 9 tahun 1969 pasal 7 dijabarkan:
  - a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar.<sup>23</sup>

#### **c. gadai dalam syariat Islam**

Gadai berasal dari bahasa Arab yaitu *Ar-Rahnu* yang berarti *Ats-Tsubut – Ad-Dawam* yaitu tetap dan terus menerus<sup>24</sup>. Imam Asy-Syaukani

---

<sup>22</sup> Kusumaningtuti S. Soetiono, “*Lembaga Jasa Keuangan Lainnya*”, (Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi, Jakarta, Agustus 2016), Hal 19

<sup>23</sup> Kitab *undang-undang hukum perdata*, No. 103 Tahun 2000 tentang perusahaan umum (PERUM) Pegadaian.

<sup>24</sup> Sayid Sabiq, “*Fiqh As-Sunnah Jilid III*” (Darul Fath, Kairo : Mesir, 2000) hal. 131

mengatakan bahwa rahn (gadai) dengan fathah di awalnya dan huruf “ha” disukun menurut bahasa *Al-Ihtibas* yang berarti menahan, dalam bentuk *maf’ul bih* dengan sebutan *masdar*. Adapun kata *Ar-Ruhun* dengan *dhomatain* adalah *jama’nya*, bentuk *jama’* lainnya yaitu *Ar-Rihan* dengan “ra” dikasrah seperti dalam kata *kutubun* dari mufrad kitab yang dapat dibaca dua-duanya. Seperti firman Allah dalam QS Al-Mudatsir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ

Terjemahnya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”<sup>25</sup>

Berdasarkan QS Al-Mudatsir ayat 38, bahwa Allah menegaskan setiap jiwa manusia tergadai di sisi Allah SWT. Tiap jiwa terikat dengan amal yang dikerjakan sampai hari kiamat, kecuali golongan kanan. Yang artinya mereka dapat melepaskan keterikatan mereka di sisi Allah dengan amal-amal baik yang mereka lakukan, sebagaimana halnya seorang dapat melepaskan diri dari status gadai karena telah membayar kewajibannya.

Sayid Sabiq mendefinisikan gadai dengan menjadikan sesuatu yang bernilai harta pada pandangan syara’ sebagai jaminan hutang.<sup>26</sup> Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan mendefinisikan gadai dengan:

“Menjadikan nilai sebuah harta benda sebagai jaminan atas sebuah hutang”.<sup>27</sup>

Pendapat para cendekiawan muslim di atas dapat disimpulkan bahwa gadai (rahn) adalah akad hutang-piutang dengan menjadikan suatu harta sebagai jaminan hutang tersebut, dalam pengertian sempit, gadai juga bisa berarti harta yang menjadi jaminan atas hutang tersebut.

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya, QS Al-Mudatsir /74:38*(Jakarta timur, Maktabah Al-Fatih, 2015) hal, 576

<sup>26</sup> Sayid Sabiq, “*Fiqh As-Sunnah*”, hal. 131

<sup>27</sup> Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, “*Mulakhash Al-Fiqhi, Darul Ibnu Haitsam*”,(Kairo, 2003), hal. 325.

#### 4. Manajemen Keuangan Syariah

Menurut Najmudin mengemukakan bahwa manajemen keuangan syariah adalah keseluruhan keputusan dan aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana tersebut berdasarkan perencanaan, analisis, pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen bahwa upaya memperoleh dan mengalokasikan dana harus mempertimbangkan efisiensi (daya guna) dan afektivitas (hasil guna).<sup>28</sup>

Berdasarkan dari uraian-uraian di atas, secara implisit dapat diketahui bahwa hakikat manajemen yang terkandung dalam Al-Quran adalah merenungkan atau memandang ke depan suatu urusan (persoalan) agar persoalan itu terpuji dan baik akibatnya. Untuk menuju hakikat tersebut diperlukan adanya pengaturan dengan cara yang bijaksana.<sup>29</sup>

Menurut Didin dan Hendri, Manajemen dikatakan telah memenuhi syariah apabila:<sup>30</sup>

- 1) Mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan
- 2) Mementingkan adanya struktur organisasi
- 3) Membahas soal sistem. Sistem ini disusun agar perilaku pelaku di dalamnya berjalan dengan baik. Sistem pemerintah Umar bin Abdul Aziz, misalnya, merupakan salah satu yang terbaik. Sistem ini berkaitan dengan perencanaan, organisasi, dan, control, Islam pun telah mengajarkan jauh

---

<sup>28</sup>Najmudin, *“Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar’iyah Modern”*, (Yogyakarta: Andi, 2011), h.39.

<sup>29</sup>Muhammad, *“Manajemen Dana Bank Syariah”*, (Yogyakarta; Ekonisia, 2004), h.58.

<sup>30</sup>Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *“Manajemen Syariah dalam Praktik”*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2003), h.79.

sebelum adanya konsep itu lahir, yang dipelajari sebagai manajemen ala Barat.

Konteks Islam, fungsi manajemen syariah memiliki unsur-unsur yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Hal ini telah tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadist sebagai falsafah hidup manusia.<sup>31</sup>

#### 1) Fungsi Perencanaan

Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang utama, artinya seluruh fungsi sangat bergantung pada perencanaan. Manajer yang membuat perencanaan bisnis dengan baik merupakan sebuah strategi menuju sukses. Proses perencanaan strategi dapat membuat program kerja jangka panjang untuk menentukan arah pengelolaan masa depan. Proses perencanaan ini adalah proses yang menyangkut upaya untuk:

- a) Menentukan tujuan yang akan dicapai pada masa mendatang
- b) Merumuskan tindakan-tindakan yang perlu dijalankan agar tujuan yang telah ditentukan tercapai
- c) Menentukan dan yang diperlukan dan faktor-faktor produksi lain yang akan digunakan.<sup>32</sup>

Perencanaan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam bertujuan mendatangkan kemaslahatan (keselamatan), baik di dunia maupun di akhirat, seperti yang diatur di dalam Al-Quran Surah Al-Furqon ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

<sup>31</sup>Sadono Sukirno, *"Pengantar Bisnis"*, (Jakarta; Kencana, 2006),h.173.

<sup>32</sup>Muhammad Ismail Yusanto dkk, *"Pengantar Manajemen Syariah"*, (Jakarta; Khairul Bayan, 2002),h.83.

Terjemahnya:

“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka yang tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar”.<sup>33</sup>

Allah menyuruh setiap umatnya didalam perencanaan sesuatu dilakukan harus mengeluarkan sebagian yang mereka punya dan hasil yang diperoleh, agar apa yang ricanakan berjalan dan terarah sesuai hasil yang ingin dicapai.

## 2) Fungsi Pengorganisasian

Pengorganisasian sangatlah urgent, bahkan kebatilan dapat mengalahkan suatu kebenaran yang tidak terorganisasi. Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada cara sebuah pekerjaan dilakukan dengan rapi.

## 3) Fungsi Kepemimpinan

Ada beberapa istilah yang merujuk pada pengertian kepemimpinan, yaitu umara yang disebut juga dengan ulul amri. Ulil amri atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain. Pemimpin disebut khadimul ummah yang berarti pelayan umat. Menurut istilah, pemimpin harus menempatkan diri pada posisi pelayan masyarakat.

## 4) Fungsi Pengawasan

Falsafah fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab Individu, amanah, dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan.

---

<sup>33</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Al-Furqon:67*(Jakarta Timur, 2015), H.365

Menurut Husen Sobana kerangka dasar sistem keuangan Syariah adalah seperangkat aturan dan hukum secara Bersama-sama disebut sebagai syariat, mengatur aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Islam. Syariat berasal dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan penjelasan serta tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW (lebih dikenal dengan sunnah). Prinsip-prinsip dasar dari sistem keuangan Syariah sebagai berikut.<sup>34</sup>

Islam mewajibkan para penguasa dan para pengusaha untuk berbuat adil, jujur dan amanah demi terciptanya kebahagiaan manusia (falah) dan kehidupan yang baik (hayatan thayyibah) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (ukhuwah), keadilan, sosio ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual untuk manusia. Maka para penguasa dan para pengusaha harus menjalankan manajemen yang baik dan sehat. Manajemen yang baik harus memenuhi syarat-syarat yang tidak boleh ditinggalkan (condition sine qua non) demi mencapai hasil tugas yang baik.

Oleh karena itu, para penguasa atau pengusaha wajib mempelajari ilmu manajemen. Beberapa prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang relevansinya dengan Al-Quran atau Hadis antara lain sebagai berikut:

a. Larangan Bunga (Riba)

Larangan riba, dalam istilah secara harfiah berarti “kelebihan” dan ditafsirkan sebagai “peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dalam pinjaman ataupun penjualan” yang merupakan ajaran pokok dari sistem keuangan syariah. Dalam hal ini, semua tingkat pengembalian positif dan telah ditetapkan sebelumnya yang terkait dengan jangka waktu dan jumlah pokok pinjaman

---

<sup>34</sup> Dadan Husen Sobana, “*Manajemen Keuangan Syariah*”, Cet 1, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2017),h.22.

(yang dijamin tanpa memedulikan kinerja dari investasi tersebut) dianggap sebagai riba dan dilarang.

b. Uang sebagai “modal potensial”

Uang sebagai modal potensial menjadi modal sebenarnya hanya ketika digabung dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan produktif. Dalam islam nilai waktu uang diakui, tetapi hanya ketika uang tersebut sebagai modal, bukan modal potensial.

c. Berbagi Risiko

Adanya larangan riba, penyedia dana mendanai investor dan bukan kreditor. Penyedia modal keuangan dan pengusaha berbagi risiko bisnis dengan imbalan pembagian keuntungan. Transaksi keuangan harus mencerminkan distribusi pengembalian risiko simetris yang akan dihadapi pihak-pihak terlibat.

d. Larangan Perilaku Spekulatif

Sistem keuangan syariah melarang penimbunan dan transaksi yang melibatkan ketidakpastian ekstrem, perjudian, dan risiko.

e. Kesucian Kontrak

Islam menjunjung tinggi kewajiban kontrak dan pengungkapan informasi sebagai tugas suci. Hal ini bermaksud untuk mengurangi risiko dari informasi yang tidak merata dan risiko moral.

f. Aktivitas sesuai syariat

Hanya aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan syariat yang memenuhi syarat untuk investasi

g. Keadilan

Pada prinsipnya, keadilan dilihat melalui bagaimana takaran, timbangan, ukuran mata uang (kurs) maupun pembagian keuntungan. Namun, setiap transaksi yang mengarah pada ketidakadilan dan eksploitasi adalah dilarang.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Dadang Husen Sobana, “*Manajemen Keuangan Syariah*” (Cet-I Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 22-23.

## Manajemen keuangan syariah dari segi aktivitasnya

### a) Aktivitas perolehan dana

Setiap upaya dalam memperoleh dana semestinya memerhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariaah, seperti mudharabah, musyrakah, murabahah, istishna, ijarah, salam dan wadiah. Terdapat dua jenis cara untuk memperoleh dana atau modal yaitu dengan cara wadiah yang artinya menitipkan barang (tabungan), jika pihak meminta imbalan atau mensyaratkan upah, maka akan berubah menjadi ijarah. Sedangkan, mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak dimana yang satu sebagai penyandang dana (*shohib al-maal*) dan kedua sebagai pengusaha (*mudhorib*) sementara keuntungan di bagi bersama sesuai dengan nisbah yang disepakati dan kerugian finansial ditanggung pihak penyandang dana. Dalam hal ini sering terjadi pada peminjaman modal kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM).

### b) Aktivitas perolehan aktivitas

Dalam hal ingin menginvestasikan uang juga harus memerhatikan prinsip-prinsip “uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan”, dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermeditasi seperti bank syariah dan reksadana syariah.

### c) Aktivitas penggunaan dana

Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli barang konsumtif dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang di anjurkan, seperti infak, wakaf, sedakah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat. Diraaikan dengan pasar odal syariah yang diresmikan pada tanggal 14 maret 2003 dengan berbagi aturan pelaksanaan yang secara

operasioanal diawasi oleh Bapepam-LK, sedangkan pemenuhan prinsip syariah diautur oleh DSN-MUI.<sup>36</sup>

### C. Tinjauan Konseptual

#### 1. Sistem Pengendalian internal

sistem pengendalian intern menurut Mardi adalah struktur organisasi dan segala jenis cara serta tindakan dalam suatu perusahaan yang saling terkoordinasi dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan.<sup>37</sup>

Pengendalian internal harus dilaksanakan seefektif mungkin dalam suatu perusahaan untuk mencegah dan menghindari terjadinya kesalahan, kecurangan, dan penyelewengan. Oleh karena itu dibutuhkan menyusun suatu kerangka pengendalian atas sistem yang sudah ada pada perusahaan yang terdiri dari beragam tindakan pengendalian yang bersifat internal bagi perusahaan, sehingga manajer dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien, maka dibutuhkan suatu pengendalian internal yang dapat memberikan keyakinan kepada pimpinan bahwa tujuan perusahaan telah tercapai.

#### 2. Kredit

Kredit adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat guna mendorong dan melancarkan aktivitas perdagangan, baik dalam bidang memproduksi barang maupun jasa dan juga untuk meningkatkan atau memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, contohnya bank membiayai kredit dalam

---

<sup>36</sup> Boedi Abdullah, *Manajemen Keuangan Syariah*,( Jakarta: CV Pustaka Setia, (2017), h. 26

<sup>37</sup> Mardi, "*Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan*",( Alfabeta, Bandung: 2011), Hal,59

pembelian ruamh. Pihak bank sebagai kreditur sementara nasabah penerima kredit (debitur).<sup>38</sup>

### 3. Pegadaian

Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus, yaitu secara hukum gadai. Pengertian hokum gadai adalah kewajiban calon peminjam untuk menyerahkan harta geraknya (sebagai agunan) kepada kantor cabang pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada pegadaian untuk melakukan penjualan (lelang) misalnya perhiasan, barang elektonika, sepeda motor, kain, dan sebagainya.

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak-pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Dan dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki:

1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan
3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali<sup>39</sup>

### 4. Manajemen Keuangan Syariah

Menurut Najmudin mengemukakan bahwa manajemen keuangan syariah adalah keseluruhan keputusan dan aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana tersebut berdasarkan perencanaan, analisis, pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen bahwa upaya memperoleh dan mengalokasikan dana harus mempertimbangkan efesiensi (daya guna) dan afektivitas (hasil guna).

---

<sup>38</sup>Fahmi,Irhan. “*Analisis Kreditdan Froud Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*”, (Bandung:Pt. Alumni 2008)

<sup>39</sup> Hadi, Subagyo,”*Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*”,(Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ekonomi YKPN 1998) Hal 63-64

Berdasarkan pada penelitian diatas maka yang dimaksud pada judul ini adalah tentang Sistem Pengendalian Internal Atas Pemberian Kredit yang terdapat di Pada PT.Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang dengan melihat bagaimana sistem pengendalian internalnya dalam pengelolaan kredit yang dilakukan melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dengan baik. Maka penulis berfokus pada judul “Sistem Pengendalian Internal Atas Pemberian Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Syariah)”

#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka fikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variable yang satu dengan variable yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami.<sup>40</sup>

Pengendalian internal yang baik diperoleh dari suatu struktur yang terkoordinasi yang berguna bagi pimpinan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang lebih teliti, mencegah kecurangan dalam perusahaan, serta mengamankan harta perusahaan. Alasan perusahaan menyusun pengendalian internal adalah dalam rangka membantu dalam mencapai tujuannya. Manajemen dalam menjalankan fungsinya membutuhkan sistem pengendalian yang dapat mengamankan harta perusahaan, memberikan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar-benar dapat dipercaya dan dapat mendorong adanya efisiensi usaha serta dapat terus menerus memantau bahwa kebijakan yang telah ditetapkan memang dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Penelitian ini, akan melakukan penelitian di mulai dari sistem pengendalian internal atas pemberian kredit yang mana membahas masalah

---

<sup>40</sup>Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Iain Parepare*”,(Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)

mengenai antara lain; penetapan tanggung jawab, pemisahan tugas, dokumentasi, pengendalian fisik, dan pengecekan independen yang dalam kaitannya dalam pemberian kredit. Selanjutnya penelitian akan di analisis berdasarkan analisis manajemen keuangan syariah. Dalam mencapai hasil tujuan dari sistem pengendalian internal atas pemberian kredit tersebut. Penulis berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat suatu karya ilmiah. Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut:





Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan analisis data.<sup>41</sup>

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan dengan tujuan untuk menginterpretasikan hasil dari penerapan sistem informasi manajemen khususnya penjualan kredit menurut pemahaman, pemikiran dan persepsi peneliti tanpa melakukan suatu pengujian metode statistik.

Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang sebagai suatu fenomena kontemporer yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia pelaksananya.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus sebab proses penelitian memperhatikan konteks studi dengan menitik beratkan pada pemahaman, pemikiran dan persepsi peneliti, serta data yang digunakan tidak hanya berupa angka-angka tapi juga melibatkan data kualitatif hasil observasi dan wawancara. Metode ini memberikan gambaran terhadap apa yang terjadi dilapangan secara menyeluruh tentang masalah atau fenomena yang terjadi dan sedang diteliti melalui paradigma peneliti untuk menafsirkan obyek yang diteliti. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field

---

<sup>41</sup>Saepuddin, et al., eds., “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Makalah dan Skripsi; Edisi Revisi), h.30.

research). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.<sup>42</sup>

Demikian peran peneliti sangat penting dalam menafsirkan dan mendeskripsikan masalah yang sedang diteliti sehingga mampu menarik kesimpulan tentang fenomena yang terjadi di lapangan. Objek dalam penelitian ini yaitu pegawai atau staf-staf yang bekerja di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata.

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>43</sup>

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti terjun langsung dilokasi penelitian untuk memperoleh data agar tujuan penulis dapat tercapai dan dapat dipertanggung jawabkan.

### **1. Lokasi penelitian**

Penelitian dan perolehan data dilakukan pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang, dimana perusahaan BUMN ini bergerak dalam bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang berlokasi di kelurahan Pekkabata, jln lasinrang.

### **2. Waktu penelitian**

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian yang akan dilaksanakan kurang lebih 1 bulan.

---

<sup>42</sup> Aji Damanuri, “*Metodologi Penelitian Muamalah*” ,(Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h.6.

<sup>43</sup> Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet.7 (Jakarta: BumiAksara, 2004), h.26.

### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian. Telah ditetapkan oleh peneliti pada awal penelitian karena fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi memberi batas hal-hal yang akan peneliti teliti. Fokus penelitian akan berguna dalam memberikan arah kepada peneliti selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data, yaitu untuk membedakan antara data mana yang relevan dengan tujuan penelitian ini bagaimana mengetahui sistem pengendalian internal atas pemberian kredit di PT. Pegadaian (persero) UPC Pekkabata.

### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data adalah data-data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

Sumber data adalah semua keterangan yang bersumber dari data diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>44</sup>

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibuat di muka. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, atau dengan kata lain data yang pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti

---

<sup>44</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. (Jakarta, Rineka Cipta:2006), h. 87.

secara langsung seperti hasil wawancara.<sup>45</sup> Adapun pihak yang akan diwawancarai oleh peneliti didalam penelitian ini yaitu manajer atau karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini data primer di peroleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun hasil wawancara.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua.<sup>46</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar dan dokumentasi serta foto yang diambil dari kantor PT. Pegadaian (persero) UPC Pekkabata.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu beberapa dokumen yang berkaitan dengan Sistem pengendalian internal atas pemberian kredit di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata. Serta hasil penelitian yang terdahulu berkaitan.

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain, Teknik *field research* dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yaitu sebagai berikut:

### 1. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara tanya jawab. Wawancara dilakkukan dengan kontak langsung dengan tatap muka

---

<sup>45</sup> Eko Putro Widoyoko, “*Teknik Penyusunan Instrument Penelitian*”, (Yogykarta: Pustaka Pelajar, 2016)

<sup>46</sup> Eko Putro Widoyoko, “*Teknik Penyusunan Instrument Penelitian*”, (Yogykarta: Pustaka Pelajar, 2016)

maupun dengan cara via online antara pencari informasi dengan sumber informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Jenis wawancara digunakan tidak terstruktur (non-directif).

Wawancara tidak terstruktur, tidak ada pertanyaan yang ditemukan sebelumnya, kecuali pada tahapan sangat awal, yakni Ketika peneliti memulai wawancara dengan melontarkan pertanyaan umum dalam area studi. Sebuah agenda atau daftar topik dapat membantu untuk tetap fokus selama jalannya wawancara.<sup>47</sup> Tujuan dari wawancara ini jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara di minta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara lebih teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.<sup>48</sup> Adapun instrument yang digunakan adalah pedoman wawancara.

Penelitian ini wawancara yang akan dilakukan pada kali ini di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata dengan Pegawai dan staf-staf atau karyawan yang terlibat sebagai narasumbernya mengenai sistem pengendalian internal atas pemberian kredit kemudian wawancara juga ini dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai ekonomi dana manajemen syariah untuk menunjang dan membantu proses penyelesaian skripsi peneliti nantinya.

## 2. Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak.<sup>49</sup> Observasi adalah mengamati kejadian, gerak, atau proses. Observasi di artikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek

---

<sup>47</sup> Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*, (Jakarta: Bentang Pustaka, 2007), h. 264

<sup>48</sup> Hengki Wijaya, “*Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*”, (Makassar: Sekolah Tinggi Teologi Jaffray), h.38

<sup>49</sup> Sanafiah Faizal. *Format-format Penelitian Sosial*, Cet V. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.71

penelitian. Adapun jenis observasi pada penelitian ini yaitu observasi non partisipan.

Observasi non partisipan adalah observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyakit terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian. Dalam observasi jenis ini peneliti melihat atau mendengarkan pada situasi sosial tertentu tanpa partisipasi aktif di dalamnya peneliti berada jauh dari fenomena topik yang diteliti.<sup>50</sup>

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan mengunjungi secara langsung atau melalui pengambilan online di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang sebagai objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian manajemen piutang terhadap pengelolaan manajemen keuangan syariah.

### 3. Studi Dokumen dan Dokumentasi

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data jenis ini mempunyai sifat utama tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam.<sup>51</sup>

Teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengundang keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian. Adapun teknik dokumentasi yang dimaksud dengan penelitian ini yaitu, pengambilan gambar terkait sistem pengendalian

---

<sup>50</sup> Hengki Wijaya, “*Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*”, (Makassar: Sekolah Tinggi Teologi Jaffray), h.29

<sup>51</sup> V. wiratna Sujarweni, “*Metodologi Penelitian Bisnis & EKonomi*”, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015),h.89.

internal atas pemberian kredit terhadap manajemen syariah pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata. Tujuan penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data tulisan tentang sistem pengendalian manajemen, pengelolaan piutang dengan analisis manajemen syariah.

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability*.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

### 1. *Credibility*

Tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Uji keabsahan data pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai ialah pemeriksaan sumber lainnya.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini, metode triangulasi yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber, waktu, dan tempat. Pemeriksaan melalui sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh dari sumber yang berbeda.

---

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h.330

## 2. *Transferability*

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

## 3. *Dependability*

*Reliabilitas* atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau *reliabilitas* adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

## 4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.<sup>53</sup> Dalam melakukan uji kepastian data, peneliti menguji keabsahan data dari berbagai sumber yaitu beberapa informan berbeda dalam hal ini pegawai atau staf-staf yang bekerja di Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekabata..

## G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Faisal analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis

---

<sup>53</sup> Sugiyono, " *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*", (Bandung: Elfabeta, 2007),hal 276

model interaktif. Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:<sup>54</sup>

#### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan. Adapun data yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data yang belum diolah oleh peneliti. Oleh karena itu, reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan.<sup>55</sup>

Setelah proses pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, data dari hasil wawancara dengan beberapa sumber serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis. Kegiatan ini bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu dan menggolongkan ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti.

Proses reduksi data yang dilakukan oleh peneliti lapangan pada saat melakukan kegiatan wawancara tidak terstruktur kepada informan. Hasil yang diperoleh kemudian dipilih, disatukan, lalu dipisahkan atau membuang informan yang dianggap tidak berkaitan dengan penelitian ini. Hal dilakukan untuk memilah data yang penting dan data yang tidak penting sehingga akan dibuang data yang tidak diperlukan dan menggolongkan ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti yakni sistem

---

<sup>54</sup>V.wiratna Sujarweni, "*Metodologi Penelitian Bisnis & EKonomi*", (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015),h.79.

<sup>55</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan penelitian Gabungan*, (Prenada Media, 2016), h.406

pengendalian internal atas pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata terhadap manajemen syariah.

## 2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian penelitian memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data tersaji bermakna.

## 3. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah trigulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti Kembali ke lapangan, maka kesimpulan

yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>56</sup> Verifikasi data dilakukan untuk mendapatkan kepastian apakah data tersebut dapat dipercaya atau tidak. Dalam verifikasi data ini akan diprioritaskan keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya lalu menarik kesimpulan.

#### 4. Kesimpulan akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.<sup>57</sup>



---

<sup>56</sup> Salim dan Hadir, *Penelitian Pendidikan, Metode, Pendekatan dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), h.117

<sup>57</sup> V. Wiratna Sujarweni, *“Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi”*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015)

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kantor PT. Pegadaian cabang UPC Pekkabata di Pinrang, Sulawesi Selatan melayani Gadai, Kreasi, Krasida, EmasKu, Mulia, Gadai Flexi, Tabungan Emas, MPO (Pembelian dan Pembayaran Tagihan Telepon, Listrik, Air, Tiket, Internet, TV Berbayar, Pembayaran Iuran BPJS, dll). Kantor PT Pegadaian persero ini menyediakan berbagai layanan terkait dengan produk-produk PT Pegadaian. Layanan produk PT Pegadaian yang tersedia mulai dari investasi emas pegadaian, cek harga emas pegadaian, tabungan emas, pendaftaran pegadaian digital atau pegadaian online, Kredit Cepat Aman (KCA) pegadaian, pegadaian syariah dan lainnya. Pada kantor ini juga nasabah bisa mengajukan pinjam uang atau kredit dengan jaminan muali dari surat BPKB kendaraan motor atau mobil, surat tanah dan lainnya. Adapun visi dan misi yaitu sebagai berikut:

Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero)

Visi: Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat

Misi:

- Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh *stakeholder* dengan mengembangkan bisnis inti
- Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan *stakeholder*
- Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui:
  - Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
  - Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
  - Praktek manajemen risiko yang kokoh
  - SDM yang profesional berbudaya kinerja baik

### **A. Bentuk Sistem Pengendalian Internal Atas Pemberian Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang**

Peneliti menjadikan teori Hery sebagai acuan dalam penelitian ini. Dikemukakan bahwa aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan suatu tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko yang telah diambil guna mencapai tujuan entitas. Kebijakan dan prosedur dalam aktivitas pengendalian yang diterapkan pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang. Dalam wawancara dengan Pak Alfian Pc.Amiruddin selaku pegawai yang bertugas sebagai pengelola di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang bahwa:

“Sistem pengendalian internal pemberian kredit itu agar berjalan dengan baik dan tidak ada terjadi sesuatu dibelakang semua itu dapat diatasi. Jadi pada saat pengambilan berkas dari nasabah itu betul-betul harus lengkap dan semua berkas yang dibutuhkan pegadaian itu harus lengkap tidak boleh ada satupun berkas yang tidak lengkap. Jika ada berkas yang tidak lengkap maka otomatis disuruh untuk melengkapinya dulu.”<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa sistem pengendalian internal dalam peminjaman kredit yang terdapat di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang. Untuk melakukan suatu peminjaman maka dibutuhkan berkas yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pegadaian tersebut. Dan jika berkas tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pegadaian maka otomatis untuk melakukan pengulangan untu kelengkapan berkas tersebut dan harus sesuai dengan SPI (satu pengawasan internal).

Pelaksanaan sistem pengendalian internal pemberian kredit merupakan faktor yang sangat menentukan tinggi rendahnya piutang tak tertagih pada perusahaan. Oleh karna itu perlu dilakukan pengendalian intern pemberian kredit yang cukup ketat sebelum kredit tersebut diberikan kepada debitur.

---

<sup>58</sup> Alfian Pc.Amiruddin, pegawai yang bertugas sebagai pengelola, *Wawancara* di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang, 10 juli 2022

Wawancara dengan Ibu Miftahul Jannah selaku pegawai yang bertugas sebagai kasir di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang bahwa kredit nasabah yang yang sementara berjalan:

“Sementara Kredit Nasabah Yang Sementara Berjalan Pasti Ada Nasabah Yang Macet Dan ada yang lancar, kadang kita cuma softcall saja, pemberitahuan lewat sms. Sedangkan yang terlambat sampai satu minggu bahkan bulan itu biasanya dikunjungi langsung untuk melakukan penagihan di nasabahnya, dalam memantau pemberian kredit yang sudah cair , yang pantau itu adalah tim outlet yang sebatas miscall saja,telpon-telpon,atau sms. Jadi yang pantau itu ada 3 yaitu loket,outlet, dan tim mikro sama SPI. Satuan pengawasan intern pegadaian ini bertugas memantau tunggakan-tunggakan nasabah dan mereka melakukan kunjungan juga, dan tapi kapan ada yang salah disitulah tim SPI berusaha supaya ada perbaikan lebih lanjut dari pengelolah dan outlet atau dari mikro karna apabila ada cacat dari kelengkapan berkas atau lain sebagainya pada saat SPI diperiksa itu langsung dikembalikan untuk segera diselesaikan dan diperbaiki. Jadi SPI itu bertugas apakah semua sudah berjalan sebagaimana mestinya.”<sup>59</sup>

Hasil dari wawancara oleh Ibu Miftahul jannah penulis dapat menyimpulkan bahwa PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang terhadap pemberian kredit gadai memiliki struktur organisasi termasuk didalamnya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawabnya telah efektif, kasir hanya bisa melakukan penagihan melalui telepon dan melakukan penagihan secara langsung kepada nasabah yang nomor teleponnya tidak bisa dihubungi. Pengendalian akan menjadi sangat efektif apabila hanya satu orang yang bertanggung jawab pada satu tugas, hal ini dimaksudkan agar penelusuran dapat mudah dilakukan dan Pemisahaan tanggung jawab sangat perlu dilakukan agar antar satu karyawan dengan karyawan lain dapat saling mengevaluasi.

Yang dimaksud tugas SPI (satuan pengawasan internal) dalam wawancara ini yaitu berfungsi untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksana program perusahaan yang harus menyelenggarakan suatu proses untuk memonitor efektifitas program yang akan dijalankan dengan cara melakukan evaluasi kembali terhadap pelaksanaan

---

<sup>59</sup> Miftahul jannah, pegawai yang bertugas sebagai kasir, *Wawancara* di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang, 10 juli 2022

program tersebut. SPI juga membantu untuk mengatasi proses pengendalian risiko dengan cara memberikan saran kepada bagian yang bersangkutan.

Bentuk sistem pengendalian intern atas peminjaman kredit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang ini telah berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

a. Penetapan Tanggung jawab

Karakteristik yang paling utama dari sistem pengendalian internal ialah penetapan tanggung jawab ke masing-masing karyawan secara spesifik. Penetapan tanggung jawab ini supaya masing-masing karyawan dapat bekerja sesuai dengan tugas-tugas tertentu secara spesifik. yang telah dipercayakan kepadanya. Pengendalian atas pekerjaan tertentu akan menjadi lebih efektif jika hanya ada satu orang yang bertanggung jawab atas tugas atau pekerjaan tertentu tersebut.<sup>60</sup> Dalam wawancara dengan Pak Alfian Pc.Amiruddin selaku pegawai yang bertugas sebagai pengelola di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang bahwa:

“Untuk Penetapan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam pengendalian internal peminjaman kredit di pegadaian ini, dipegadaian harus ditau ada masing-masing fungsi. Ada pengelola, penaksir, penyimpan,kasir. Masing-masing mempunyai fungsi tetapi tidak semua fungsi yang saya sebutkan tadi memiliki tanggung jawab lebih pada berkas pencairan pemberian kredit. Dan untuk pemberian kredit tersendiri yang bertanggung jawab. misalkan dalam kelengkapan berkas nasabah semua komponen yang ada pada pegadaian tersebut itu bertanggung jawab atas semua berkas yang telah diajukan oleh si peminjam kredit tersebut dalam segi pengecekan berkas nasabah”<sup>61</sup>

Wawancara tersebut bahwa penetapan berkas untuk melakukan pengajuan kredit semua komponen yang ada pada pegadaian tersebut semuanya harus bertanggung jawab atas kelengkapan berkas tersebut. Dan beda lagi pada saat pencairan kredit itu yang bertanggung jawab adalah kasir seperti yang dijelaskan oleh

---

<sup>60</sup> Hery,S.E.,M.Si.,”Pengendalian Akuntansi dan Manajemen” (PRENAMEDIA GROUP:2014), hlm. 15

<sup>61</sup> Alfian Pc.Amiruddin, pegawai yang bertugas sebagai pengelola, *Wawancara* di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang, 10 juli 2022

dalam wawancara Ibu Miftahul Jannah selaku pegawai yang bertugas sebagai kasir di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang bahwa:

“Dan Jika dalam pencairan yang bertanggung jawab itu adalah kasir bahwa kasir harus memastikan semua dokumen pendukung sudah dicetak sebagaimana mestinya, mengeluarkan dana sesuai dengan yang tertera di dalam dokumen pencairan, nah itu adalah tugas kasir pada saat pencairan.”<sup>62</sup>

Wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kasir pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata bertanggung jawab untuk memastikan dokumen pendukung atas pencairan kredit yang telah diajukan oleh nasabah. Sedangkan, dalam penebusan kredit dalam wawancara dengan Pak Alfian Pc.Amiruddin selaku pegawai yang bertugas sebagai pengelola di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang bahwa:

“Adapun penyimpanan berkas sampai nasabah tebus kembali barangnya itu dilakukan oleh penyimpan. Tapi,kalo di outlet tidak ada penyimpan maka yang bertanggung jawab adalah pengelolah. Jadi penyimpanan berkas,keamanan berkas diamankan oleh penyimpan atau pengelolah.”<sup>63</sup>

Wawancara Pak Alfian Selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC pekkabata, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam penyimpanan berkas sampai dengan penebusan kredit itu dilakukan oleh pengelolah unit pegadaian apabila dala suatu unit pegadaian tidak ada penyimpan jadi yang bertanggung jawab adalah pengelola unit.

Wawancara salah satu nasabah PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata yang bernama Murni

Menurut anda bagaimanakah bentuk tanggung jawab yang dilakukan staf pegadaian dalam menjaga keamanan barang jaminan?

“Staf-staf yang ada pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata sangat menjaga barang jaminan tersebut, sehingga tidak mengalami perusakan dan

---

<sup>62</sup> Miftahul jannah, pegawai yang bertugas sebagai kasir, *Wawancara* di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang, 10 Juli 2022

<sup>63</sup> Alfian Pc.Amiruddin, pegawai yang bertugas sebagai pengelola, *Wawancara* di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang, 10 juli 2022

bahkan jika mengalami kerusakan barang jaminan maka pihak pegadaian tersebut bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada”<sup>64</sup>

Hasil wawancara dari salah satu nasabah PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata bahwa staf pegadaian bertanggung jawab segala hal yang melibatkan tentang barang jaminan ataupun berkas-berkas nasabah.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hj. Mega selaku agen PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata

“ yah selaku pihak pegadaian pekkabata bertanggung jawab penuh atas segala barang jaminan dan berkas-berkas nasabah, tetapi saya sebagai agen hanya bertanggung jawab dalam melayani transaksi kredit produk pegadaian bagi masyarakat”<sup>65</sup>

Hasil wawancara dari nasabah dan agen PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata bahwa penetapan tanggung jawab tersebut telah berjalan dengan efektif sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam buku Tata Pekerjaan Pegadaian, dan adanya pembagian tugas disetiap penetapan tanggung jawab tersebut tetapi semua yang ada di komponen memiliki tanggung jawab dalam kenyamanan nasabah.

Jadi, penetapan tanggung jawab tersebut diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semua sangat bergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum. Dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diandalkan. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawab akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien.

#### b. Pemisahan Tugas

Pemisahan Tugas yang memadai. Menurut Hery ada 2 bentuk yang paling umum dari penerapan prinsip pemisahan tugas, yaitu : pekerjaan yang berbeda

---

<sup>64</sup> Murni, nasabah PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata, *wawancara* penelitian di pekkabata, 11 juli 2022.

<sup>65</sup> Hj. Mega, agen PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata, *wawancara* penelitian di pekkabata, 11 juli 2022.

seharusnya dikerjakan oleh karyawan yang berbeda pula, harus adanya pemisahan tugas antara karyawan yang menangani pekerjaan pencatatan aktiva dengan karyawan yang menangani langsung aktiva secara fisik (operasional). Dalam pelaksanaan pemberian kredit PT Pegadaian telah memisahkan tugas antara petugas yang menyetujui kredit (penaksir), petugas yang melakukan penarikan kredit (kasir), serta petugas yang melakukan pengawasan (kepala cabang).<sup>66</sup> Berdasarkan uraian pemisahan tugas tersebut apakah pemisahan tugas yang ada pada pegadaian pekkabata berfungsi dengan baik?

Wawancara dengan Pak Alfian Pc.Amiruddin selaku pegawai yang bertugas sebagai pengelola di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang bahwa:

“Selama kita mengikuti SOP yang sudah diberikan oleh perusahaan , kita sudah melakukan dengan sebaik-baiknya jadi kami rasa pemisahan tugas dalam sistem pengendalian intern dari pegadaian tersendiri tidak ada pihak yang bermain. Makanya, pemisahan tugas ini itu sudah berjalan dengan efektif.”<sup>67</sup>

Hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemisahan tugas pada PT. Pegadaian (Persero) UPC pekkabata Kabupaten Pinrang. Itu berjalan dengan baik, pemisahan tugas itu sangat diperlukan untuk pertanggung jawaban suatu berkas atau barang-barang nasabah. Pemisahan tugas dan pemisahan wewenang dapat melakukan suatu transaksi pada saat terjadinya pemberian kredit dari awal sampai akhir. Dengan adanya pemisahan tersebut akan memudahkan bagi manajemen PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang untuk mengadakan penilaian dan pengambilan keputusan yang telah di limpahkan pada masing masing karyawan.

---

<sup>66</sup> Hery,S.E.,M.Si., ”Pengendalian Akuntansi dan Manajemen” (PRENAMEDIA GROUP:2013), hlm. 96

<sup>67</sup> Alfian Pc.Amiruddin, pegawai yang bertugas sebagai pengelola, *Wawancara* di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang, 10 juli 2022

Kesalahan dalam pencatatan dan pemberian kredit memang bisa terjadi, untuk menghindari dan mencegah kebiasaan buruk ini agar tidak terjadi secara terus menerus maka perlu dijaga pengendalian intern atas pemberian kredit gadai. Mulai dari pengawasan dari calon debitur sampai pada pencatatan pemberian kredit tersebut. Hal ini dilakukan agar pengendalian intern atas pemberian kredit gadai dapat terus berlangsung. Pengendalian intern merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menciptakan suatu koordinasi antara bagian bagian pada suatu departemen yang ada disuatu perusahaan dalam kaitannya untuk menilai dan mengetahui suatu kebijakan yang telah ditemukan. Kebijakan kebijakan ini dilaporkan kepada manajemen untuk mengambil suatu keputusan. Dalam wawancara salah satu nasabah pegadaian, apakah dalam pemisahan tugas.

#### c. Dokumentasi

Dokumen merupakan bukti bahwa transaksi dan peristiwa telah terjadi. Dengan adanya tanda tangan pada setiap dokumen, dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab terhadap transaksi tersebut. Setiap perusahaan harus membuat dokumen transaksi pada saat terjadinya transaksi.<sup>68</sup> Dalam wawancara dengan Pak Alfian pc.amiruddin selaku pegawai yang bertugas sebagai pengelola di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang bahwa:

“Setiap Pemberian Kredit Atau Pencairan Kredit Dilakukan Oleh Outlet Pegadaian Itu Sendiri. Kita lengkapi dengan bukti penerimaan uang, bukti pengeluaran uang, dan dokumen pendukung. Dokumen pendukung itu seperti akad, surat kuasa fidusia, pernyataan kesanggupan bayarnya, dan masih banyak dokumen-dokumen lainnya tergantung nasabahnya. Apakah dia pegawai, petani, pengusaha, semuanya kita lampirkan dokumen pendukungnya. sesuai dengan kebutuhannya saja”<sup>69</sup>

Wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa setiap pemberian kredit itu harus dibuktikan dengan surat-surat atau dokumen pendukung, dokumen ini dapat

<sup>68</sup> Hery, S.E., M.Si., "Pengendalian Akuntansi dan Manajemen" (PRENAMEDIA GROUP:2014), hlm. 20-21

<sup>69</sup> Alfian Pc. Amiruddin, pegawai yang bertugas sebagai pengelola, *Wawancara* di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang, 10 juli 2022

mencegah terjadinya pencatatan transaksi secara berganda serta juga membantu mencegah terjadinya transaksi yang tidak dicatat. Dokumen ini berfungsi sebagai pengantar informasi ke seluruh bagian organisasi. Dokumen dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa seluruh asset telah dikendalikan dengan pantas dan seluruh transaksi telah dicatat dengan benar dengan adanya dokumen ini. Dokumen tersebut diperlukan untuk memastikan keaslian dari barang jaminan, menentukan berapa jumlah pinjaman yang diajukan sesuai harga beli maupun harga pasar yang beredar saat ini atas barang jaminan.

#### d. Pengendalian Fisik

Pengendalian fisik ialah pengendalian yang berhubungan dengan pengamanan aset-aset dalam perusahaan dan memastikan ketepatan realibilitas pencatatan akuntansi. dalam wawancara dengan Pak Alfian Pc.Amiruddin selaku pegawai yang bertugas sebagai pengelola di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang apakah pengendalian fisik PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang terlaksana dengan baik ?

“ Pengendalian Fisik Dari Semua Barang-Barang Itu Sudah Aman Mulai Dari Berkas-Berkas Pemberian Kredit Sudah Berjalan Dengan Baik Karena Yang Bertanggung jawab terhadap pemberian kredit cuma dilakukan oleh satu orang. Jadi, bebas dari manipulasi dari pihak lain. Adapun kalau misalkan didalam pegadaian itu adanya pergantian pengelola atau pergantian kasir pada tiap tahun itu ada namanya rolling pegawai setiap tahun bukan dengan orang yang sama tetapi diganti dengan orang lain baik kasi ataupun pengelolanya. Nah, pengendalian fisiknya disini ada serah terima laporan bahwa pencairan kredit pada tahun ini, atau sebanyak ini, ini kelengkapannya,berkas-berkasnya.ini dicantumkan sebagai daftar serah terima barang yang ditandatangani oleh dua orang yang menerima dengan penerima.. jadi, pengendalian fisik barang tetap berjalan dengan baik.”<sup>70</sup>

Hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa pengendalian fisik yang dijalankan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang telah berjalan dengan baik. Adapun wawancara dari salah satu nasabah PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata yang bernama Nuraeni Ahmad dimana pertanyaannya

<sup>70</sup> Alfian Pc.Amiruddin, pegawai yang bertugas sebagai pengelola, *Wawancara* di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang, 10 juli 2022

apakah dalam penegndalian fisik dipegadaian tersebut, dalam pengolahan data yang diinput dapat dipastikan keamanannya?

“Menurut saya data yang diambil dan diinput oleh pegadaian sudah dipastikan keamanannya karena saya secara pribadi juga mearasa puas dengan data pribadi yang saya simpan dipegadaian bisa terjaga privasinya sehingga sudah terjamin keamanannya seperti apa.”<sup>71</sup>

Hasil dari wawancara diatas mengenai pengendalian fisik suatu barang jaminan ataupun berkas-berkas lainnya semua sudah terjamin keamanannya. Dengan dijalankannya pengendalian fisik ini bertujuan agar mencega dan mendeteksi apabila ada penggelapan asset. Selain itu, pengendalian fisik ini mencegah dan melindungi dokumen dari kerusakan dari pegawai yang tidak bertanggung jawab.

#### e. Pengecekan Independen

Pengecekan independen ialah peninjauan ulang,perbandingan,dan pencocokan data yang telah disiapkan oleh karyawan. Untuk melakukan pengecekan ini, pengecekan ini dilakukan secara periodik atau berkala. Dan apabila terjadi ketidakcocokan seharusnya dilaporkan ke tingkatan manajemen yang dapat mengambil tindakan kolektif. Dalam peminjaman kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Upc pekkabata Kabupaten Pinrang. Apakah melakukan pengecekan independen atau memverifikasi kembali berkas nasabah?

wawancara dengan Pak Alfian Pc.Amiruddin selaku pegawai yang bertugas sebagai pengelola di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang bahwa:

“Pengecekan independen di pegadaian itu pada saat penganbilan berkas oleh outlet pada saat survey oleh tim mikro untuk pengecekannya secara independen dilakukan oleh satuan pengawasan intern (SPI) dan pegadaian itu sendiri jadi, dalam pengecekannya betul-betul memang harus dari awal kita teliti bahwa berkas yang kita masukkan itu memang harus sudah lengkap,sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apabila berkas tersebut sudah lengkap diberikan oleh tim mikro, lalu tim mikro nanti yang akan melakukan analisa ,lolos berkas,dalam melakukan pencairan kredit . dan

---

<sup>71</sup> Nuraeni ahmad, nasabah PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata, wawancara penelitian di pekkabata, 11 juli 2022.

setelah pencairan dikembalikan di mikro untuk divalidasi lagi, validasinya nanti bekerjasama oleh pihak ketiga sama notaris untuk memastikan bahwa berkas itu sudah di fidusiakan. setelah difidusiakan, tim mikro mengembalikan berkas di outlet untuk disimpan atau diarsipkan sampai nasabahnya melakukan pelunasan. nah, pengecekan independen ini memperingkas berkas tiap tahunnya dan diperiksa oleh SPI bahwa dokumen-dokumen yang sudah melakukan pencairan tersebut sudah cocok atau tidak ada yang hilang dan aman ditempatnya tidak ada yang berani mencoba untuk memanipulasi berkas tersebut.”<sup>72</sup>

Hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa setiap pengajuan kredit oleh nasabah selalu dilakukan pengecekan apakah berkas yang telah diajukan itu sesuai dengan prosedur yang telah diberikan. Adapun wawancara dari salah satu nasabah PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata yang bernama Murni

Apakah dalam pengecekan berkas nasabah dilakukan pengecekan ulang?

“yahh pihak pegadaian mendatangi langsung rumah kami atau mensurvei kembali rumah kami untuk melakukan pengecekan berkas apakah sesuai atau tidaknya berkas yang saya ajukan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam ajuan berkas tersebut”<sup>73</sup>

Hasil wawancara dari salah satu nasabah PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata dalam pengecekan independen tersebut bahwa pengecekan yang dilakukan oleh pihak pegadaian sesuai dengan apa yang dilakukan agar tidak terjadinya suatu kesalahpahaman dalam memberi kredit.

Tujuan pengecekan independen ini akan mencegah dan mendeteksi penggelapan dan kesalahan.

---

<sup>72</sup> Alfian Pc.Amiruddin, pegawai yang bertugas sebagai pengelola, *Wawancara* di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang, 10 juli 2022

<sup>73</sup> Murni, nasabah PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata, *wawancara* penelitian di pekkabata, 11 juli 2022.

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Pengendalian Intern Atas Peminjaman Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang**

Faktor-faktor yang bisa digunakan bagi kreditur dalam wawancara dengan Pak Alfian Pc.Amiruddin selaku pegawai yang bertugas sebagai pengelola di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang bahwa:

“Faktor yang mempengaruhi dalam pemberian kredit ini difokuskan pada prinsip-prinsip yang namanya yaitu 5c 7p . Dimana, Itu yang menjadi faktor paling penting dalam melakukan peminjaman kredit selain dari kelengkapan berkas yang utama, faktornya difokuskan terhadap 5c7p ditambah dengan faktor kelengkapan berkas dan jika tidak sesuai maka akan diperlambat waktu pencairannya atau tidak sama sekali”<sup>74</sup>

Hasil wawancara Pak Alfian yang dimaksud dalam 5c7p adalah prinsip yang diterapkan bagi si peminjam kredit, kriteria-kriteria harus terpenuhi agar pengajuan kreditnya dapat disetujui oleh lembaga tersebut.

Prinsip-prinsip 5c 7p itu ialah:

1. *Character* atau karakter, yang merupakan sifat atau watak seseorang. Untuk dapat melihat atau sifat dari calon pelanggan dapat dilihat dari latar belakang sipelanggan, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.
2. *Capacity* atau kemampuan, yang merupakan analisi untuk mengetahui kemampuan debitur dalam memberikan kredit, dan dari penilaian ini terlihat kemampuan debitur atau pelanggan dalam mengelola bisnisnya.
3. *Capital* atau modal, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak untuk dilihat dari laporan keuangan yang disajikan dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas.
4. *Condition of economy* atau kondisi ekonomi, dalam menilai pemberian kredit hendaknya juga menilai dari kondisi ekonomi, social politik yang adasekarang dan prediksi yang akan datang.

---

<sup>74</sup> Miftahul jannah, pegawai yang bertugas sebagai kasir, *Wawancara* di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang, 10 Juli 2022

5. *Collateral* atau jaminan, yang merupakan jaminan yang diberikan oleh pelanggan atau debitur yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya dan kesempurnaannya sehingga tidak terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dipergunakan secepat mungkin<sup>75</sup>.

Sedangkan penilaian suatu kredit dilakukan dengan analisis 7p yang dimaksud yaitu:

1. *Personality* atau kepribadian, yang merupakan segi yang subjektif namun menjadi suatu yang penting dalam menentukan pemberian kredit sehingga perlu dikumpulkan data-data mengenai calon pelanggan atau debitur tersebut.
2. *Purpose* atau tujuan, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
3. *Prospect* atau masa depan, yaitu untuk menilai suatu usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek, atau sebaliknya.
4. *Payment* atau cara pembayaran, yang merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengambil kredit yang telah diambil atau dari mana saja dana untuk pengambilan kredit.
5. *Party* atau kelompok, mengklasifikasi nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya.
6. *Profitability* atau laba, untuk menganalisis bagaimana mengukur kemampuan nasabah dalam mencari laba.

---

<sup>75</sup> Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2003, hal 117-119

7. *Protection* atau perlindungan, tujuannya untuk menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.<sup>76</sup>

Prinsip 5c dan 7p ini adalah prinsip yang diterapkan oleh pt. pegadaian (persero) dalam memberikan suatu kredit kepada nasabah.

Wawancara dari salah satu nasabah PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang yang bernama Ibu Hj. Mega bahwa:  
Apakah anda setuju dalam menerapkan prinsip-prinsip 5c7p ini dalam pinjaman kredit?

“yah, dengan penerapan 5c7p ini saya setuju karena dalam menerapkan prinsip ini agar pihak pegadaian benar-benar yakin bahwa akan diberikan kredit dapat dipercaya”<sup>77</sup>

Kriteria-kriteria dalam semua prinsip tersebut sangat perlu diperhatikan bukan saja oleh pemberi kredit saja namun nasabah juga harus mengikuti prinsip tersebut dalam mengajukan kreditnya. Supaya dapat terpenuhi semua kriterianya dengan begitu kredit yang diajukan akan memungkinkan yang lebih besar untuk disetujui oleh lembaga tersebut.

Adapun prosedur dalam pemberian kredit angsuran fidusia (KREASI) di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang. Pemberian kredit adalah merupakan salah satu usaha dari pegadaian, termasuk juga usaha yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) upc pekkabata kabupaten pinrang. yaitu menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dengan mengumpulkan dana dari pihak yang memilikinya.

Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) diberikan dengan tujuan membantu masyarakat dalam membina perekonomian rakyat kecil dengan meyalurkan kredit atas dasar gadai kepada masyarakat. Untuk dapat mengajukan

---

<sup>76</sup> Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2008, hal 110

<sup>77</sup> Hj. Mega,agen PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata, wawancara penelitian di pekkabata, 11 juli 2022.

Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) ini calon nasabah harus mengisi formulir aplikasi kredit kreasi yang telah disediakan oleh pegadaian serta menyerahkan dokumen–dokumen usaha dan persyaratan lainnya. Dalam wawancara dengan Pak Alfian Pc.Amiruddin selaku pegawai yang bertugas sebagai pengelola di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang bahwa:

“Tahap-tahap awalnya seperti apa. Jadi kalo dipegadaian itu ada 2 yaitu apakah nasabah yang bawa berkas langsung ke nasabah atau tim pegadaian yang input berkas nasabah dengan mengisi form melakukan pengajuan pengambilan kredit. Untuk lebih jelasnya persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam prosedur pemberian kredit. Misalnya, Kredit yang diberikan mulai Rp.5.000.000 s/d Rp.100.000.000 dengan penggunaan sewa modal maksimum 0,9% perbulan dengan jangka waktu kredit 12,18,24,36 bulan, Persyaratan umum yang harus dipenuhi ada pada brosur tersebut”<sup>78</sup>

Hasil wawancara Pak Alfian Pc.Amiruddin, bahwa tahap yang digunakan dalam peminjaman kredit tersebut ada 2 yaitu nasabah membawa berkasnya langsung ke pegadaian dan mengisi form pengajuan kredit. Pengajuan tersebut harus sesuai dengan prosedur pemberian kredit.

Yang dimaksud dalam brosur pada wawancara Pak Alfian itu terdiri dari:

- a. Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 tahun
- b. Fotocopy KTP, kartu keluarga, dan surat nikah
- c. Menyerahkan dokumen yang sah
- d. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli atau fotocopy STNK dan Faktur pembelian).

Nah, itu adalah persyaratan umum yang harus dipenuhi sedangkan dalam prosedur dalam pemberian kredit KREASI pada PT.

Pegadaian (Persero) upc pekkabata ini yaitu :

1. Nasabah mendatangi outlet pegadaian

---

<sup>78</sup> Alfian Pc.Amiruddin, pegawai yang bertugas sebagai kasir, *Wawancara* di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang, 10 Juli 2022

2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas yang dibawa oleh nasabah
3. Apabila persyaratan sesuai ketentuan diberikan from permohonan kredit kepada nasabah
4. Berkas nasabah yang telah lengkap diberikan kepada bagian administrasi mikro
5. Bagian administrasi mikro melakukan pengecekan ulang
6. Data dari bagian administrasi mikro diberikan kepada analis kredit untuk dilakukan survey awal oleh pihak penilai.
7. Dilakukan survey kredit oleh penilai
8. Jika hasil dari kedua survey tersebut sesuai, maka dilakukan penilaian barang jaminan.
9. Jika hasil semuanya selesai, maka berkas diberikan kepada tim pemutus, untuk menentukan layak atau tidak pemberian kredit.
10. Jika sesuai ketentuan, maka diputuskan untuk diberikan kredit
11. Dibuatkan surat perjanjian kredit kepada nasabah
12. Bagian admin kredit melakukan verifikasi berkas
13. Bagian admin kredit melakukan konfirmasi kepada nasabah untuk input biaya administrasi
14. Perjanjian kredit dan sampai pencairan kredit”<sup>79</sup>

Itulah hasil wawancara dari salah satu pegawai PT Pegadaian tersebut. Setelah semua tahap-tahap prosedur telah sesuai dengan prosedur permohonan pemberian kredit atau sudah lolos berkas. Maka diinfokan kembali ke outlet untuk segera dicairkan dananya bagi si peminjaman kredit tersebut.

Prosedur pembiayaan kredit dengan agunan sistem Fidusia (kreasi) merupakan mekanisme dalam penyaluran pembiayaan oleh pihak Pegadaian kepada nasabah. Proses pembiayaan kredit dengan agunan sistem fidusia

---

<sup>79</sup> Miftahul jannah, pegawai yang bertugas sebagai kasir, Wawancara di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang, 10 Juli 2022

(kreasi) berisi tentang bagaimana mekanisme pembiayaan nantinya akan dilaksanakan, mulai dari nasabah pengajuan kredit sampai dengan realisasi pembiayaan secara keseluruhan.


Menurut Mulyadi prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang–berulang. Didalam suatu sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur dimana prosedur itu saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan maka salah satu prosedur akan mempengaruhi prosedur yang lain.<sup>80</sup>

Maksud dari prosedur menurut mulyadi dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan rangkaian tata cara yang berupa urutan tugas dan kegiatan yang bersifat tetap, prosedur juga merupakan standard/pedoman tertulis perusahaan yang harus dijalankan oleh pegawai/karyawan dan harus dipatuhi oleh masing-masing unit dalam rangka kerjasama melancarkan arus informasi, untuk mencapaitujuan tertentu.

Secara garis besar prosedur pemberian kredit pada pt. pegadaian (persero) dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini:

---

<sup>80</sup> Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, edisi ke-3, cetakan ke-5, Jakarta: selemba empat, 2010, hal 5



Gambar 4.1, prosedur penyaluran kredit fidusia

Gambar tersebut menggambarkan tentang cara penyaluran kredit apabila telah memenuhi syarat yang telah diberikan. Adapun wawancara dari salah satu nasabah PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata yang bernama Nuraeni Ahmad mengenai prosedur pemberian kredit dimana dalam pertanyaannya yaitu bagaimanakah penyampaian prosedur yang ditawarkan bagi nasabah.

“dalam penyampaian kredit di pegadaian pekkabata ini sangat jelas cara penyampaiannya”<sup>81</sup>

Selanjutnya dijelaskan wawancara dari salah satu agen PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata yang bernama Hj. Mega

<sup>81</sup> Nuraeni Ahmad, nasabah PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata, wawancara penelitian di pekkabata, 11 juli 2022.

“Penyampaian yang dilakukan oleh pegadaian terhadap nasabah sangat baik karena kita bisa tau bagaimana tata cara prosedur melakukan transaksi gadai terutama persyaratannya dalam melengkapi berkas.”<sup>82</sup>

Hasil dari wawancara nasabah PT. Pegadaian (Persero) bahwa penyampaian prosedur yang dilakukan oleh staf pegadaian untuk nasabah sudah cukup jelas, sehingga memudahkan nasabah untuk memahami persyaratan-persyaratan yang telah diterapkan dalam prosedur pemberian kredit tersebut.

### **C. Analisis Manajemen Keuangan Syariah Dalam Sistem Pengendalian Internal Atas Peminjaman Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang.**

Pandangan Islam pada sistem pengendalian internal ini prinsip pengendaliannya tidak sama dengan pendekatan konvensional. Dimana dalam prinsipnya mengacu pada pola syariah dalam setiap kegiatan muamalahnya dalam sistem pengendalian internal ini, dalam menerapkan analisis manajemen keuangan syariah dalam sistem pengendalian internal atas peminjaman kredit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang yaitu dengan menerapkan Fungsi manajemen keuangan syariah terdiri dari perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, dan evaluasi.

- Fungsi perencanaan, dalam manajemen berfungsi untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan tersebut untuk memaksimalkan target yang ingin dicapai di PT. Pegadaian (Persero) setiap tahunnya. Untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang, maka pihak Pegadaian melakukan promosi di media cetak seperti:

---

<sup>82</sup> Hj. Mega, agen, PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata, wawancara penelitian di pekkabata, 11 juli 2022.

1. Membagikan brousur.
2. Pasang spanduk.
3. Pamplet.
  - Fungsi pengelolaan, pengelolaan dapat dilihat dari mulai penyaluran kredit yang menganalisis secara matang calon debitur dengan menggunakan metode 5C, (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy). Memiliki pengendalian kredit yang baik dan penyelamatan kredit macet.<sup>83</sup> Pengelolaan kredit mempunyai resiko yaitu adanya bahaya kredit macet yang disebabkan tidak terbayarnya kembali kredit tersebut. Sebelum pemberian kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang harus memperhatikan dengan penilaian unsur 5C seperti, Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economic. Dalam konsep manajemen keuangan syariahnya didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadits yang memiliki fungsi untuk mengelola semua unsur pada manajemen sehingga mampu mencapai target yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surah az-zalzalah ayat 7.<sup>84</sup>

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Siapa pun yang melakukan kebaikan, bahkan kebaikan itu sekecil dzarrah, ia akan melihat balasannya dari apa yang telah ia lakukan tersebut” (Q.S Az-Zalzalah: 7)<sup>85</sup>

<sup>83</sup> Qoroni, Uwes Al.. “*Analisis Pengelolaan Kredit Yang Efektif Guna Meningkatkan Profitabilitas* ( Studi Pada PT. Federal Internasional Finance 14 Rangkasbitung 26(1) 2015: hal 1–5.

<sup>84</sup> Didin Hafidhuddin dan Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Cet. 1, ( Jakarta : Gema Insani Press, 2003 ),hal 5

<sup>85</sup> Kementerian agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, Q.S Az-Zalzalah: 7, (Jakarta timur,2015), hal 599

Penjelasan dari Q.S Az-Zalzalah: 7 bahwa barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihatnya dalam buku catatan amalnya lalu dia akan menerima pahala atasnya. Dia merasa senang dan bahagiah karena perbuatannya yang tidak sia-sia.

Syarat suatu amal dan perbuatan yang dikatakan baik yang dilandaskan pada iman antara lain:

- a. Mengerjakan sesuatu selalu diniatkan hanya untuk Allah
- b. Melaksanakan sesuatu sesuai dengan ajaran Islam
- c. Mengerjakan sesuatu dengan sungguh–sungguh

Allah menurunkan aturan syariat Islam untuk manusia yang harus dilaksanakan dalam semua aktivitas yang dilakukan manusia. Nilai syariah inilah yang bisa dijadikan perusahaan syariah untuk melakukan tolak ukur secara strategis. Tolak ukur syariah ini yang membedakan antara mana aktivitas haram dan halal. Umat islam harus melaksanakan aktivitas yang halal dan meninggalkan semua aktivitas yang haram agar mendapatkan ridha dari Allah.

- Fungsi organisasi, dapat dilihat dari tugas pegawai yang ada pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang, yang terdiri dari pengelolah unit pelayanan cabang (UPC), kasir, dan security.
- Fungsi evaluasi, dalam manajemen keuangan yang dilakukan pegadaian yaitu dalam meningkatkan profitabilitas, dalam mengkaji aspek evaluasi diharapkan agar pegadaian mampu meningkatkan profitabilitasnya kembali. Seperti yang dijelaskan oleh pengelola unit cabang pegadaian yaitu Pak Alfian Pc. Amiruddin bahwa

“Kalau disini kita berupaya bagaimana agar pegadaian tetap memiliki performa dengan baik dengan menerapkan keuntungan yang kompetitif dan mudah dijangkau oleh nasabah. Olehnya itu selalu ada penyesuaian biaya rahn yang dibebankan kepada nasabah”<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Alfian Pc.Amiruddin, pegawai yang bertugas sebagai pengelola, *Wawancara* di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang, 10 juli 2022

Hasil dari wawancara oleh Pak Alfian Pc. Amiruddin ialah Evaluasi yang dilakukan oleh pihak pegadaian dengan mengukur kompetisi bunga/keuntungan yang berlaku dari berbagai kompetitor dengan mengukur pula kemampuan nasabah. Pada fase-fase tertentu, kemampuan nasabah mengalami fluktuasi. Adakalanya nasabah memiliki kemampuan yang baik apabila kondisi usahanya baik pula, begitupun sebaliknya. Dalam menerapkan biaya gadai (rahn) yang besar selalu memberikan keuntungan yang besar pula terhadap pegadaian. Akan tetapi di sisi lain, perlu juga dievaluasi dari segi kemampuan nasabah memenuhi kewajibannya kepada pihak pegadaian. Berdasarkan hasil kajian, PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang, mampu menerapkan keuntungan kepada nasabahnya dengan rendah, sehingga nasabah dapat melunasi kewajiban-kewajibannya dengan baik pula.

Implikasi peminjaman kredit dengan analisis manajemen keuangan syariah, nasabah akan mampu mengembangkan usahanya sehingga pendapatannya meningkat dan dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang ikut juga berperan dalam meningkatkan *soft skill*. Yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga tujuan bank syariah untuk mendongkrak ekonomi umat tercapai.

Prinsip fungsi manajemen keuangan syariah

#### 1) Larangan riba

Larangan riba, dalam istilah secara harfiah berarti “kelebihan” dan ditafsirkan sebagai “peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dalam pinjaman ataupun penjualan” yang merupakan ajaran pokok dari sistem keuangan syariah. Dalam hal ini, semua tingkat pengembalian positif dan telah ditetapkan sebelumnya yang terkait dengan jangka waktu dan jumlah pokok pinjaman (yang dijamin tanpa memedulikan kinerja dari investasi tersebut) dianggap sebagai riba dan dilarang. Adapun wawancara tentang larangan riba dalam kredit, dengan Pak Alfian Pc. Amiruddin selaku pegawai yang bertugas

sebagai pengelola di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang. Bahwa:

“Mengenai pelarangan riba dalam proses pengkreditan itu tidak bisa dipungkiri apakah riba atau bukan karna dalam menggadaikan itu terdapat dua mekanisme yang pertama itu biaya administrasi yang dibayarkan saat pencairan dan yang kedua itu biaya administrasi saat terjadi resiko penundaan pembayaran kewajiban nasabah terhadap lembaga keuangan. Untuk yang kedua ini bisa dikatakan sebagai kompensasi sewa modal dan dalam hal ini pihak pegadaian dan nasabah itu telah menyepakati dan tidak ada unsur keberatan dalam hal ini”<sup>87</sup>

Lanjutan wawancara oleh Ibu Miftahul Jannah selaku pegawai yang bertugas sebagai kasir di PT. Pegadaian (Persero) UPC pekkabata Kabupaten Pinrang bahwa:

“kompensasi sewa modal itu iyalah konsep yang ditetapkan sebagai kompensasi peminjaman suatu modal ke nasabah. Biasanya, bersifat tetap sesuai dengan lama pinjaman yang dimaksud. Misalnya, pembiayaan itu berupa gadai, maka pihak pegadaian tidak memungut ongkos ijarah (sewa), karena status barang yang digadaikan adalah masih milik nasabah sendiri. Bagaimana mungkin nasabah menyewa barang milik sendiri? Susah diterima dengan akal bukan? Ibarat anda punya mobil, lantas anda menyewa mobil anda sendiri dengan ongkos sewa diberikan ke orang lain”<sup>88</sup>

Maksud dari wawancara Pak Alfian Pc.Amiruddin dan Ibu Miftahul Jannah iyalah bahwa agunan barang gadai yang hendak dijadikan barang gadai atau jaminan dan atau dibeli oleh pihak pegadaian lalu dijual lagi ke nasabah. Dan jika dibeli oleh pegadaian, maka konsep sewa modal benar secara syariat karena dipungut dari beberapa persen ongkos sewa dari modal yang dicairkan. Konsepsi sewa modal yang merupakan biaya administrasi sewa modal di lembaga ini tidak lain hanyalah merupakan biaya jasa pinjaman modal saja, yang identik dengan konsep bunga pinjaman. Untuk itu status hukum sewa modal ini adalah sama dengan riba qardli. Jadi, larangan riba dalam pengkreditan fidusia di pegadaian bahwa benar adanya riba.

---

<sup>87</sup> Alfian Pc.Amiruddin, pegawai yang bertugas sebagai pengelola, *Wawancara* di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang, 10 juli 2022

<sup>88</sup> Miftahul jannah, pegawai yang bertugas sebagai kasir, *Wawancara* di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang, 10 Juli 2022

## 2) Uang sebagai “modal potensial”

Uang sebagai modal potensial menjadi modal sebenarnya hanya ketika digabung dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan produktif. Dalam islam nilai waktu uang diakui, tetapi hanya ketika uang tersebut sebagai modal, bukan modal potensial.

## 3) Berbagi Risiko

Adanya larangan riba, penyedia dana mendanai investor dan bukan investor dan bukan kreditor. Penyedia modal keuangan dan pengusaha berbagi risiko bisnis dengan imbalan pembagian keuntungan. Transaksi keuangan harus mencerminkan distribusi pengembalian risiko simetris yang akan dihadapi pihak-pihak terlibat.

## 4) Larangan Perilaku Spekulatif

Sistem keuangan syariah melarang penimbunan dan transaksi yang melibatkan ketidakpastian ekstrem, perjudian, dan risiko.

## 5) Kesucian Kontrak

Islam menjunjung tinggi kewajiban kontrak dan pengungkapan informasi sebagai tugas suci. Hal ini bermaksud untuk mengurangi risiko dari informasi yang tidak merata dan risiko moral.

## 6) Aktivitas sesuai syariat

Aktivitas yang dilakukan sesuai dengan cara-cara syariat dalam melakukan aktivitasnya yang terdiri dari:

### a. Menegakkan Menyampaikan Kebenaran/Amanah

Ajaran Islam dijelaskan bahwa pemimpin harus menjalankan tugasnya, harus mencerminkan nilai kebenaran dan menjauhkan semua hal yang bertentangan dengan ajaran islam. Adapun wawancara tentang konsep kebenaran dengan Pak Alfian Pc.Amiruddin selaku pegawai yang bertugas sebagai pengelola di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang. Bahwa :

“Bahwa apa yang dicairkan untuk nasabah dalam konsep kebenaran,berakti bahwa apa yang telah kita keluarkan sesuai dengan apa yang tertera. Berakti itu benar adanya tidak ada istilah manipulasi. Misalnya kita cairkan dana kepada nasabah 10.000.000 dengan administrasi-administrasinya nasabah cuma dapat 9.700.000 dengan potongan bunganya dan itu tertera di akad bukti pencairan benar adanya, dan sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak.”<sup>89</sup>

Hasil dari wawancara diatas mengenai konsep kebenaran peneliti dapat menyimpulkan bahwa pencairan dalam suatu kredit itu dilakukan karna adanya kesepakatan antara dua belah pihak, sesuai dengan yang dikeluarkan dan tertera di bukti surat persetujuan akad. Dan tanpa adanya hal-hal yang menyebabkan manipulasi dan benar adanya suatu transaksi tersebut. Adapun penjelasan dari Q.S Ali Imran: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

“Dan hendaklah kamu berada diantara golongan orang yang menyeru pada kebaikan, mengerjakan pada yang ma’ruf dan mencegah yang munkar, dan merekalah termasuk golongan orang beruntung” (Q.S Ali Imran: 104)<sup>90</sup>

Penjelasan dari Q.S Ali Imran: 104 bahwa allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusi kepada kebaikan, menyuruh perbuatan makruf, dan mencegah perbuatan mungkar.

b. Jujur

Perjanjian bisnis kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan bisnis. Jika kejujuran ini tidak

<sup>89</sup> Alfian Pc.Amiruddin, pegawai yang bertugas sebagai pengelola, *Wawancara* di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang, 10 juli 2022

<sup>90</sup> Kementerian agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, Q.S, Ali Imran: 104 (Jakarta timur,2015), hal 63

diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara pihak. Dalam Surat al-Ahzab ayat 70 disebutkan sebagai berikut.<sup>91</sup> Adapun wawancara tentang konsep kejujuran dengan Pak Alfian Pc.Amiruddin selaku pegawai yang bertugas sebagai pengelola di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang. Bahwa :

“Bahwa dalam konsep kejujuran ini nasabah dalam melakukan pengajuan kredit ini kita harus menerapkan konsep kejujuran ini seperti yang saya jelaskan tadi mengenai prinsip 5c7p untuk memberikan aturan kepada nasabah yang ingin mengakses kredit, karena mengenai soal peminjaman kredit ini umumnya tergolong sangat sensitive jadi kita harus lebih berhati-hati dalam mengelola penyaluran kredit ini yang akan diberikan oleh nasabah”<sup>92</sup>

Selanjutnya penjelasan wawancara oleh Ibu Miftahul Jannah selaku pegawai yang bertugas sebagai kasir di PT. Pegadaian (Persero) UPC pekkabata Kabupaten Pinrang bahwa:

“semua proses bisnis dilakukan secara transparan, dan tidak ada double job yang memungkinkan terjadi benturan kepentingan”<sup>93</sup>

Hasil wawancara dari Pak Alfian dan Ibu Miftahul Jannah bahwa dalam melakukan pengajuan kredit harus menerapkan 5c7p untuk memberikan kelayakan kredit dari seorang calon debitur dan tidak adanya double job dimana dibutuhkan sikap loyal, jujur, dan berintegritas. Dan selalu mementingkan kepentingan perusahaan maupun melayani nasabah, bersikap independen dimana dalam hasil survey tidak terpengaruh oleh pihak lain. Adapun penjelasan dari (Q.S Al-ahzab: 70)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

<sup>91</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 16.

<sup>92</sup> Alfian Pc.Amiruddin, pegawai yang bertugas sebagai pengelola, *Wawancara* di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang, 10 juli 2022

<sup>93</sup> Miftahul jannah, pegawai yang bertugas sebagai kasir, *Wawancara* di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang, 10 Juli 2022

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar” (Q.S Al-ahzab: 70)<sup>94</sup>

Penjelasan dari (Q.S Al-ahzab: 70) bahwa perintah Allah swt kepada hambanya yang beriman. Beberapa perintah yang dimaksud adalah bertakwa kepadanya, menyembah hanya kepadanya, dan mengucapkan perkataan yang benar

Orang yang tidak jujur walaupun berhasil biasanya hanya bertahan sementara waktu, usaha yang mereka punya akan cepat hancur, jika ingin bisnisnya bertahan, hidup tenang, dipercaya dan disenangi banyak orang maka kita harus berlaku jujur, jujur adalah modal dalam berbisnis. Kejujuran dibangun untuk menjaga kepercayaan orang lain. Untuk memperbaiki kinerja bisnis, seseorang ketika menawarkan barang dagangan harus sesuai, tidak ada cacat yang di sembunyikan atau yang lainnya, jika ada kecacatan atau aib pada barang tersebut wajib baginya untuk memberi tahu hal tersebut kepada pembeli dan tidak ada yang ditutupi, dengan begitu tidak ada pihak yang dirugikan.

#### 7) Menegakkan Keadilan/Adil

Al-quran telah dijelaskan bahwa seorang muslim dalam melakukan pengambilan keputusan harus berpedoman pada kesamaan drajat, keterbukaan dan keutuhan. Maka berperilaku adil merupakan prinsip yang harus dilakukan dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia. Allah telah menjelaskan pada Q.S An-Nisa': 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya :

<sup>94</sup> Kementerian agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, Q.S Al-ahzab: 70 (Jakarta timur,2015), hal 427

“Sesungguhnya Allah telah menyuruh kepada kamu untuk menyampaikan amanat, kepada orang yang berhak menerima, dan jika kamu menetapkan hukum kepada manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan cara yang adil. Sesungguhnya Allah yang memberi sebaik-baiknya pengajaran untukmu. Sungguh Allah Maha Mendengar dan Melihat” (Q.S An-Nisa :58)<sup>95</sup>

Penjelasan dari Q.S An-Nisa’:58. Amanah yang berkaitan dengan orang lain seperti pinjam meminjam, tak mengurangi timbangan dalam berniaga begitu juga tak menyebarkan segala keburukan orang lain. Dalam hal ini masuk kriteria keadilan seorang ulama kepada jamaahnya dengan cara tak memberatkan mereka. Nah, penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang menunaikan amanah niscaya hidupnya menjadi berkah dan penuh hikmah. Adapun wawancara dari Ibu Miftahul Jannah selaku pegawai yang bertugas sebagai kasir di PT. Pegadaian (Persero) UPC pekkabata Kabupaten Pinrang bahwa:

“mengenai keadilan, di dalam akad mengenai perjanjian kredit yang pegadaian uangkan itu semua tertera ada resolution antara nasabah dengan pegadaian, jadi misalkan nasabah sanggup bayar tepat waktu kreditnya dalam 12 bulan maka tidak terjadi masalah, sedangkan apabila nasabah menunggak atau terlambat dalam membayar kreditnya akan dikenakan pinalti atau denda yang sudah tertera di akad perjanjiannya memang. Nah dalam keadilan pegadaian ketika terjadi pelunasan dipercepat itu aka nada potongan dari sewa modalnya.”<sup>96</sup>

Hasil dari wawancara Ibu Miftahul Jannah dalam konsep keadilan bahwa apabila dalam peminjaman kredit terjadi penunggakan pembayaran baik itu terlambat satu minggu bahkan samapai berbulan-bulan maka akan dilakukan denda oleh nasabah yang menunggak sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah diajukan sedangkan apabila nasabah lancar dalam

---

<sup>95</sup> Kementerian agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, Q.S An-Nisa’:58 (Jakarta timur,2015), hal 87

<sup>96</sup> Miftahul jannah, pegawai yang bertugas sebagai kasir, *Wawancara* di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang, 10 Juli 2022

membayar kreditnya maka akan dipermudahkannya apabila nasabah ingin mengajukan kredit lagi. Jadi, konsep keadilan itu bertujuan untuk hal yang berada dalam keadaan yang seimbang atau sama rata atau juga dapat dikatakan tidak berat sebelah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**


Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan terhadap penelitian yang saya lakukan pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang sebagai berikut :

1. Bentuk sistem pengendalian internal atas peminjaman kredit terdapat 5 prinsip-prinsip pengendalian intern dalam peminjaman kredit dimana prinsip tersebut terdiri dari penetapan tanggung jawab, pemisahan tugas, dokumentasi, pengendalian fisik, serta pengecekan independen. Dari ke lima prinsip tersebut semua dalam menjalani sistem pengendalian internnya telah terpenuhi dan sudah efektif dan berjalan dengan baik.
2. Faktor-faktor sistem pengendalian internal atas peminjaman kredit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang telah terlaksana dengan efektif sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh SPI (satuan pengawasan internal) dan telah memenuhi kriteria-kriteria pada prinsip 5c7p
3. Dalam analisis manajemen keuangan syariah prinsipnya mengacu pada pola syariah dalam setiap kegiatan muamalahnya dalam sistem pengendalian intern ini. konsep manajemen syariahnya didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadits yang memiliki fungsi untuk mengelola semua unsur pada manajemen sehingga mampu mencapai target yang diinginkan, dimana pada konsep itu terdiri dari 7 konsep yaitu larangan bunga, uang sebagai modal potensial, berbagai resiko, larangan perilaku spekulatif, kesucian kontrak, aktivitas sesuai syariat, dan keadilan social. Konsep pelarangan riba pada pengkreditan fidusia pada pegadaian mengandung unsur riba qardh, sedangkan ke enam konsep analisis manajemen keuangan syariah tersebut telah sesuai dengan syariat.

## B. Saran

Berikut ini adalah sebagai saran yang diajukan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian:

1. Dalam sistem pengendalian internal atas peminjaman kredit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang manajemen harus tetap mempertahankan prosedur-prosedur dalam menjalankan pengendalian internal peminjaman kredit guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan terlaksanakan dengan sebaik- baiknya.
2. PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang harus mampu mempertahankan dan tetap menjalankan prosedur-prosedur pengendalian internal peminjaman kredit dengan baik agar target instansi mampu di capai secara maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran, Al-Karim

Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, *“Manajemen Syariah”*, rajawali:press, Jakarta, 2012.

Bin Fauzan Al-Fauzan, Syaikh Shaleh *“Mulakhash Al-Fiqhi, Darul Ibnu Haitsam”*, Kairo, 2003.

Budisantoso, Totok Sigit Triandaru, *“Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Carl, Warren S. James M. Reeve dan Philip E. Fees, *“Pengantar Akuntansi”*, Edisi 21. Salemba Empat, Jakarta, 2005.

Chapra, M. Umer, *“Islam and the Economic Challenge”*, Leicester: Islamic Foundation; 1992.

Christine Daymon dan Immy Holloway, *“Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications”*, Jakarta: Bentang Pustaka, 2007.

Damanuri Aji, *“Metodologi Penelitian Muamalah”*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, Jakarta Timur, Maktabah Al-Fatih, 2005.

Dwi Saraswati, Ardiansyah *“Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya”*, Cv. Jakad Media Publishing Graha Indah, 2020.

Dwi, Rahmahyanti, *“Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Lelang Barang Gadai Di Perum Pegadaian Cabang Salemba”*. Skripsi. Universitas Gunadarma. Jakarta, 2011.

Fahmi, Irham *“Manajemen Pengkreditan”*, Alfabeta, Cv: 2014.

Fahmi, *“Analisis Kredit dan Froud Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif”*, Bandung: Pt. Alumni 2008.

Faizal Sanafiah, *“Format-format Penelitian Sosial”*, Cet. V, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Habibie, Nabila. *“Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT. Adira Finance Cabang Manado”*. (Jurnal Emba; Vol.1, (3), 2013.

Hafidhuddin Didin dan Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Cet. 1, Jakarta : Gema Insani Press, 2003

- Halim,A. “*Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan*”. Yogyakarta: Badan Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Yayasan Keluarga Pahlawan Negara. Irhan. 2008.
- Hall, J. A. “*Sistem Informasi Akuntansi*”, Edisi Tiiga,. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Harahap, Syahrin “*Islam Dinamis; Menegakkan Nilai-nilai Ajaran al-Qur’an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*”,Yogyakarta: Tiara Wacana,1997.
- Hery,”*Pengendalian Akuntansi Dan Manajemen*”, Prenamedia Group:2014.
- Ikatan Bankir Indonesia, “*Bisnis Kredit Perbankan*”,Gramedia, Jakarta:2015.
- Irdawati, “*Analisis Sistem Pengendalian Intern Berbasis COSO Terhadap Sistem Akuntansi Manajemen Pada PT. Pelni Kantor Cabang Kota Makassar*”, Makassar, Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas FEBI Universitas Muhammadiyah makassar, 2018.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2008.
- Kitab undang-undang hukum perdata, No. 103 Tahun 2000 tentang perusahaan umum (PERUM) Pegadaian
- Malayu,Hasibuan, “*dasar-dasar perbankan*”, cetakan kesebelas, Jakarta: PT. Bumi aksara.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet.7,Jakarta: BumiAksara, 2004.
- Mardi, “*Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan*”, Alfabeta, Bandung: 2011.
- Moleong, Lexy J., “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad, “*Paradigma Manajemen Theologis-Etis*”,Jurnal Mukaddimah, Kopertais Wilayah Tiga DI Yogyakarta, Tahun 1997.
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, edisi ke-3,cetakan ke-5, Jakarta: selemba empat, 2010.
- Puspitaningrum,Yuliawati “*Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penyaluran Kredit Pada Pt Pegadaian (Persero)*” Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2016.
- Putra Ardhansyah Hrp, S.Pd., M.Si., *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA*, Surabaya:cv. Jagad media publishing, 2020

- Putra Hrp, Ardhansyah Dwi Saraswati, “*Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, Cv. Jakad Media Publishing Graha Indah, 2020.
- Qoroni, Uwes Al. “Analisis Pengelolaan Kredit Yang Efektif Guna Meningkatkan Profitabilitas ( Studi Pada PT. Federal Internasional Finance 14 Rangkasbitung ).” *Jurnal Administrasi Bisnis* 26(1) 2015.
- Rugi,Lestari, yaningwati, “*pembayaran angsuran kredit dalam mencapai pengendalian internal*”, 2012
- S.Soetiono,Kusumaningtuti, “*Lembaga Jasa Keuangan Lainnya*”, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi, Jakarta, Agustus 2016.
- Sabiq,Sayid “*Fiqh As-Sunnah Jilid IIP*”, Darul Fath, Kairo : Mesir, 2000.
- Saepuddin, et al., eds., “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, Makalah dan Skripsi; Edisi Revisi, 2020.
- Salim dan Haidir, “*Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan , dan Jenis*”, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 117.
- Selviana “ *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Atas Prosedur Penilaian Barang Jaminan Pada PT.Pegadaian (Persero) UPC Tolo Kab. Jeneponto*”, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Subagyo Hadi, “*Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ekonomi YKPN 1998.
- Subagyo Joko, “*Metode Penelitian (dalam teori praktek)*”, Jakarta, Rineka Cipta: 2006.
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*”, Bandung: Elfabeta, 2007.
- Sujarweni,V. Wiratna “*Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*”, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015.
- Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Iain Parepare*”, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Werren, “*Pengantar Akuntansi*”, Edisi 21. Salemba Empat,Jakarta: 2005.
- Widjajah,dkk, “*jaminan fiducia*”, Jakarta: PT. raja grafindo persada.
- Widoyoko, Eko Putro “*Teknik Penyusunan Instrument Penelitian*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Wijaya Hengki, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi. Makassar: Sekolah Tinggi Teologia Jaffray, 2018.

Winardi. “ *Asas-asas Manajemen*”, Bandung : CV. Mandar Maju, 1990.

Yusuf A. Muri , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* ,  
2016.



# LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 911331  
Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ersya Pratiwi  
Nim : 18.2900.019  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Manajemen Keuangan Syariah  
Judul : Sistem Pengendalian Intern Atas Pemberian Kredit Pada PT.  
Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang (Analisis  
Manajemen Syariah)

#### Pedoman Wawancara

1. Bagaimana bentuk sistem pengendalian intern atas pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi sistem pengendalian intern atas pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimanakah prosedur dalam pemberian kredit KREASI (kredit angsuran fidusia)?
4. Bagaimana penetapan tanggung jawab pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang?
5. Apakah dalam pemisahan tugas pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang berfungsi dengan baik?
6. Apakah setiap pemberian kredit disertai dengan tanda bukti atau dokumen pendukung?
7. Apakah dalam pengendalian fisik pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang terlaksana dengan baik?

8. Apakah dalam peminjaman kredit melakukan pengecekan independen atau memverifikasi kembali dokumen nasabah untuk memeriksa ketelitian pencatatan agar sesuai dengan prosedur atau syarat yang diberikan pada peminjaman kredit tersebut?
9. Apakah dalam sistem pengendalian intern atas pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang, telah memenuhi syariat islam?


Parepare, 26 juni 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

  
Dr. Syabriyah Semaun, S.E., M.M.  
NIP. 19711111 199803 2 003

Pembimbing Pendamping

  
Kusnaena, M.Ag  
NIP. 19680205 200312 2 001

  
PAREPARE

## DATA MENTAH

1. Bagaimana bentuk sistem pengendalian internal atas pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang?

Jawab: sistem pengendalian internal pemberian kredit itu agar berjalan dengan baik dan tidak ada terjadi sesuatu dibelakang semua itu dapat diatasi. Jadi pada saat pengambilan berkas dari nasabah itu betul-betul harus lengkap dan semua berkas yang dibutuhkan pegadaian itu harus lengkap tidak boleh ada satupun berkas yang tidak lengkap. Jika ada berkas yang tidak lengkap maka otomatis disuruh untuk melengkapinya dulu.

2. Faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi sistem pengendalian internal atas pemberian kredit pada PT. Pegadaian(Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang?

Jawab: Faktor yang mempengaruhi dalam pemberian kredit ini difokuskan pada prinsip-prinsip yang namanya yaitu 5c 7p . Dimana, Itu yang menjadi faktor paling penting dalam melakukan peminjaman kredit selain dari kelengkapan berkas yang utama, faktornya difokuskan terhadap 5c7p ditambah dengan faktor kelengkapan berkas dan jika tidak sesuai maka akan diperlambat waktu pencairannya atau tidak sama sekali.

3. Bagaimanakah prosedur dalam pemberian kredit KREASI (kredit angsuran fidusia)?

Jawab: Tahap-tahap awalnya seperti apa. Jadi kalo dipegadaian itu ada 2 yaitu apakah nasabah yang bawa berkas langsung kenasabah atau tim pegadaian yang input berkas nasabah dengan mengisi form melakukan pengajuan pengambilan kredit. untuk lebih jelasnya persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam prosedur pemberian kredit.

4. Bagaimana penetapan tanggung jawab pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang?

Jawab: Untuk Penetapan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam pengendalian intern peminjaman kredit di pegadaian ini, dipegadaian harus ditau ada masing-masing fungsi. Ada pengelola, penaksir, penyimpan, kasir. Masing-masing mempunyai fungsi tetapi tidak semua fungsi yang saya sebutkan tadi memiliki tanggung jawab lebih pada berkas pencairan pemberian kredit. Dan untuk pemberian kredit tersendiri yang bertanggung jawab.

5. Apakah dalam pemisahan tugas pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang berfungsi dengan baik?

Jawab: Selama kita mengikuti SOP yang sudah diberikan oleh perusahaan, kita sudah melakukan dengan sebaik-baiknya jadi kami rasa pemisahan tugas dalam sistem pengendalian intern dari pegadaian tersendiri tidak ada pihak yang bermain. Makanya, pemisahan tugas ini itu sudah berjalan dengan efektif.

6. Apakah setiap pemberian kredit disertai dengan tanda bukti atau dokumen pendukung?

Jawab: Setiap Pemberian Kredit Atau Pencairan Kredit Dilakukan Oleh Outlet Pegadaian Itu Sendiri. Kita lengkapi dengan bukti penerimaan uang, bukti pengeluaran uang, dan dokumen pendukung. Dokumen pendukung itu seperti akad, surat kuasa fidusia, pernyataan kesanggupan bayarnya, dan masih banyak dokumen-dokumen lainnya tergantung nasabahnya. Apakah dia pegawai, petani, pengusaha, semuanya kita lampirkan dokumen pendukungnya. sesuai dengan kebutuhannya saja.

7. Apakah dalam pengendalian fisik pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang terlaksana dengan baik?

Jawab: Pengendalian Fisik Dari Semua Barang-Barang Itu Sudah Aman Mulai Dari Berkas-Berkas Pemberian Kredit Sudah Berjalan Dengan Baik Karena Yang Bertanggung jawab terhadap pemberian kredit cuma dilakukan oleh satu orang. Jadi, bebas dari manipulasi dari pihak lain.

8. Apakah dalam peminjaman kredit melakukan pengecekan independen atau memverifikasi kembali dokumen nasabah untuk memeriksa ketelitian pencatatan agar sesuai dengan prosedur atau syarat yang diberikan pada peminjaman kredit tersebut?

Jawab: Pengecekan independen di pegadaian itu pada saat penganblian berkas oleh outlet pada saat survey oleh tim mikro untuk pengecekannya secara independen dilakukan oleh satuan pengawasan intern (SPI) dan pegadaian itu sendiri jadi, dalam pengecekannya betul-betul memang harus dari awal kita teliti bahwa berkas yang kita masukkan itu memang harus sudah lengkap,sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apabila berkas tersebut sudah lengkap diberikan oleh tim mikro, lalu tim mikro nanti yang akan melakukan analisa ,lolos berkas,dalam melakukan pencairan kredit .

9. Apakah dalam sistem pengendalian intern atas pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang, telah memenuhi syariat islam?

Jawab: Ya. Sesuai dengan prinsip manajemen keuangan syariah.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.2532/In.39.8/PP.00.9/07/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
KABUPATEN PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : Ersa Pratiwi  
Tempat/ Tgl. Lahir : PEKKABATA, 10 AGUSTUS 2000  
NIM : 18.2900.019  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN  
KEUANGAN SYARIAH  
Semester : VIII (DELAPAN)  
Alamat : PEKKABATA, KEL. PEKKABATA, KEC. DUAMPANUA,  
KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PEMBERIAN KREDIT PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC PEKKABATA KABUPATEN PINRANG (ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

04 Juli 2022

Dekan,



Halifah Muhammadun



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0356/PENELITIAN/DPMP/TPSP/07/2022

Tentang  
**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 13-07-2022 atas nama ERSA PRATIWI dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

**Mengingat** :  
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1999;  
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
 3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007;  
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 18 Tahun 2016; dan  
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

**Memperhatikan** :  
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP - 0926/PT.Teknis/DPMP/TPSP/07/2022, Tanggal : 15-07-2022  
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BA) Nomor : 0356/BAPPENELITIAN/DPMP/TPSP/07/2022, Tanggal : 18-07-2022

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Menyetujui Rekomendasi Penelitian kepada :  
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 BOREANG, PAREPARE  
 3. Nama Peneliti : ERSA PRATIWI  
 4. Judul Penelitian : SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PEMBEERIAN KREDIT PADA PT.PEGADAIAN (PERSERO) UPC PEKKABATA KABUPATEN PINRANG (ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)  
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan  
 6. Sasaran/target Penelitian : STAF PEGADAIAN UPC PEKKABATA  
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Duampene

**KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 15-01-2023.

**KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan menaibahkan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikawatirkan hari terdapat kealifitan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang Pada Tanggal 18 Juli 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP.,M.Si**  
 NIP. 197406011993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selain: Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

  
 Blaya : Rp 0,-









(dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BKR)



## Pegadaian

### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

**Yang Bertanda Tangan Dibawah ini:**

Nama : Alfian P. Amiruddin  
Jabatan : Pengelolah Unit Cabang  
Alamat : Pinrang

**Menerangkan Bahwa Dibawah ini :**


Nama : Ersya Pratiwi  
NIM : 18.2900.019  
Alamat : Pekkabata

Benar telah melakukan penelitian pada pt. pegadaian (persero) upc pekkabata terhitung mulai dari tanggal 1 juli 2022 sampai selesai. Untuk pengumpulan data sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan pendidikan yang diberi judul

**"SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PEMBERIAN KREDIT PADA PT. PEGADALAN (PERSERO) UPC PEKKABATA KABUPATEN PINRANG (ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)"**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagai mana mestinya

Pekkabata, 29 Juli 2022

  
Alfian P. Amiruddin  
Pengelolah Unit Cabang

Pt. Pegadaian (Persero) Upc Pekkabata  
Jl. Lantarang No 51 (0421) 921075

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan dibawah ini

Nama *Alfian pe. Amruddin*  
Tempat/tanggal lahir *Pinrang 126-12-1987*  
Agama *Islam.*  
Pekerjaan *Pengelola*

Menerangkan bahwa, benar telah membenkan keterangan wawancara kepada saudara ERSA PRATIWI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Sistem Pengendalian Intern Atas Pemberian Kredit Pada PT Pegadatan (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Syariah)"

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 25 Juli 2022

Yang diwawancarai

*[Signature]*  
Pengelola UPC



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan dibawah ini:


Nama Miftahul Jannah  
Tempat/tanggal lahir Pinrang - 01 April 1989  
Agama Islam  
Pekerjaan Kasir

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara ERSA PRATIWI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Sistem Pengendalian Intern Atas Pemberian Kredit Pada PT Pegadaian (Persero) UPC Pekabata Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Syariah)"

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 25 Juli 2022

Yang diwawancarai



Miftahul Jannah  
Kasir UPC

**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama Hj. Meega  
Tempat/tanggal lahir Dimrang, 08 - April, 1987  
Agama Islam  
Pekerjaan Agan PT. Pegadaian (persero) UPE pekkabata

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara ERSA PRATIWI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Sistem Pengendalian Intern Atas Pemberian Kredit Pada PT Pegadaian (Persero) UPE Pekkabata Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Syariah)"

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 28 Juli 2022

Yang diwawancarai

  
Agan Pegadaian

**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Murni  
Tempat/tanggal lahir : Pinrang, 15 Maret 1985  
Agama : Islam  
Pekerjaan : RT

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara ERSA PRATIWI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Sistem Pengendalian Intern Atas Pemberian Kredit Pada PT Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Syariah)"

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 28 Juli 2022

Yang diwawancarai

  
RT / Murni

**PAREPARE**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan dibawah ini.


Nama : Nurani Ahmad  
Tempat/tanggal lahir : Parepare, 27 Desember 1989  
Agama : Islam  
Pekerjaan : IPT

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara ERSA PRATIWI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Sistem Pengendalian Intern Atas Pemberian Kredit Pada PT Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Syariah)"

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya

Pinrang, 28 Juli 2022

Yang diwawancarai

  
IPT / Nurani Ahmad













| PINJAMAN       | KIM PEMBAYARAN SEKALI BAYA                            |         |         | PINJAMAN            | KIM PEMBAYARAN SEKALI BAYA |                       |         |         |
|----------------|---|---------|---------|---------------------|----------------------------|-----------------------|---------|---------|
|                | HITUNGAN PERIODE PER-                                 |         |         |                     | HITUNGAN PERIODE PER-      |                       |         |         |
|                | 3 BULAN   | 4 BULAN | 6 BULAN |                     | 3 BULAN                    | 4 BULAN               | 6 BULAN |         |
| Rp 5,000,000   | 5,340   | 5,460   | 5,705   | Rp 30,000,000       | 31,890                     | 32,550                | 33,900  |         |
| Rp 6,000,000   | 6,408   | 6,552   | 6,846   | Rp 40,000,000       | 42,520                     | 43,400                | 45,200  |         |
| Rp 7,000,000   | 7,476   | 7,644   | 7,987   | Rp 50,000,000       | 53,150                     | 54,250                | 56,500  |         |
| Rp 8,000,000   | 8,544   | 8,736   | 9,128   | Rp 100,000,000      | 105,600                    | 107,600               | 111,600 |         |
| Rp 9,000,000   | 9,612   | 9,828   | 10,269  | Rp 150,000,000      | 158,250                    | 161,100               | 166,950 |         |
| Rp 10,000,000  | 10,680  | 10,920  | 11,410  | Rp 250,000,000      | 263,750                    | 268,500               | 278,250 |         |
| Rp 15,000,000  | 15,945  | 16,275  | 16,950  | Rp 300,000,000      | 316,500                    | 322,200               | 333,900 |         |
| Rp 20,000,000  | 21,260  | 21,700  | 22,600  | Rp 400,000,000      | 422,000                    | 429,600               | 445,200 |         |
| PINJAMAN       | SKIM PEMBAYARAN ANGSURAN BERKALA DENGAN JANGKA WAKTU- |         |         |                     |                            |                       |         |         |
|                | 12 BULAN DIBAYAR PER-                                 |         |         | 18 BLN DIBAYAR PER- |                            | 24 BULAN DIBAYAR PER- |         |         |
|                | 3 bln   | 4 bln   | 6 bln   | 3 bln               | 6 bln                      | 3 bln                 | 4 bln   | 6 bln   |
| Rp 5,000,000   | 1,470   | 1,982   | 3,040   | 1,054               | 2,207                      |                       |         |         |
| Rp 10,000,000  | 2,940   | 3,964   | 6,080   | 2,107               | 4,414                      | 1,690                 | 2,297   | 3,580   |
| Rp 15,000,000  | 4,358   | 5,870   | 9,000   | 3,108               | 6,500                      | 2,483                 | 3,370   | 5,250   |
| Rp 20,000,000  | 5,810   | 7,827   | 12,000  | 4,144               | 8,667                      | 3,310                 | 4,494   | 7,000   |
| Rp 30,000,000  | 8,715   | 11,740  | 18,000  | 6,215               | 13,000                     | 4,965                 | 6,740   | 10,500  |
| Rp 40,000,000  | 11,620  | 15,654  | 24,000  | 8,287               | 17,334                     | 6,620                 | 8,987   | 14,000  |
| Rp 50,000,000  | 14,525  | 19,567  | 30,000  | 10,359              | 21,667                     | 8,275                 | 11,234  | 17,500  |
| Rp 100,000,000 | 28,600  | 38,534  | 59,000  | 20,267              | 42,334                     | 16,100                | 21,867  | 34,000  |
| Rp 200,000,000 | 57,000  | 76,767  | 117,200 | 40,334              | 83,867                     | 32,000                | 43,434  | 67,200  |
| Rp 400,000,000 | 114,000   | 153,534 | 234,400 | 80,667              | 167,734                    | 64,000                | 86,867  | 134,400 |

### SIMULASI PEMBIAYAAN PEGADAIAN AMANAH MOTOR YAMAHA

| Jenis Motor                         | Harga OTR  | DP        |           |           |           | ANGSURAN  |           |           |           |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                     |            | 12 BULAN  | 18 BULAN  | 24 BULAN  | 36 BULAN  | 12 BULAN  | 18 BULAN  | 24 BULAN  | 36 BULAN  |
| ALL NEW NMAX 155                    | 33.589.500 | 4.200.000 | 4.600.000 | 4.650.000 | 4.950.000 | 2.821.800 | 1.981.800 | 1.562.000 | 1.142.100 |
| ALL NEW N MAX 155 ABS               | 37.306.000 | 4.650.000 | 5.050.000 | 5.150.000 | 5.500.000 | 3.133.800 | 2.201.100 | 1.734.800 | 1.298.500 |
| ALL NEW N MAX 155 CONNECTED         | 34.045.000 | 4.350.000 | 4.750.000 | 4.850.000 | 5.150.000 | 2.935.400 | 2.001.800 | 1.625.000 | 1.188.200 |
| ALL NEW AEROX 155 C                 | 29.257.000 | 3.700.000 | 4.000.000 | 4.100.000 | 4.350.000 | 2.457.600 | 1.726.200 | 1.360.500 | 994.800   |
| ALL NEW AEROX 155 C / ABS           | 32.919.500 | 4.150.000 | 4.500.000 | 4.550.000 | 4.900.000 | 2.765.300 | 1.942.300 | 1.530.800 | 1.119.300 |
| ALL NEW AEROX 155 C / ABS WGP 80 TH | 33.419.500 | 4.200.000 | 4.550.000 | 4.650.000 | 4.950.000 | 2.807.300 | 1.971.800 | 1.554.100 | 1.136.300 |
| ALL NEW AEROX 155 C / ABS GP        | 32.415.000 | 4.050.000 | 4.450.000 | 4.500.000 | 4.800.000 | 2.722.000 | 1.912.500 | 1.507.300 | 1.102.200 |
| ALL NEW VIXION                      | 30.932.500 | 3.900.000 | 4.250.000 | 4.300.000 | 4.600.000 | 2.598.400 | 1.825.100 | 1.438.400 | 1.051.800 |
| ALL NEW X RIDE 125 ABS              | 21.270.500 | 2.750.000 | 3.000.000 | 3.050.000 | 3.250.000 | 1.786.800 | 1.255.000 | 989.100   | 723.200   |
| FREE GO                             | 21.831.500 | 2.850.000 | 3.050.000 | 3.150.000 | 3.350.000 | 1.833.900 | 1.288.100 | 1.015.200 | 742.300   |
| FREE GO S                           | 23.297.500 | 3.000.000 | 3.250.000 | 3.350.000 | 3.550.000 | 1.965.400 | 1.380.500 | 1.088.000 | 795.600   |
| FREE GO S ABS                       | 25.881.000 | 3.300.000 | 3.600.000 | 3.650.000 | 3.900.000 | 2.169.900 | 1.524.100 | 1.201.200 | 878.300   |
| NEW MIO M3 CW                       | 19.065.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 2.750.000 | 2.950.000 | 1.601.500 | 1.124.900 | 886.600   | 648.300   |
| MIO M3 ABS 555                      | 19.518.000 | 2.550.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | 1.639.600 | 1.151.600 | 907.600   | 663.700   |
| MIO S                               | 19.055.500 | 2.500.000 | 2.700.000 | 2.750.000 | 2.950.000 | 1.600.700 | 1.124.300 | 886.100   | 647.900   |
| GEAR 125                            | 19.503.000 | 2.550.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | 1.638.300 | 1.150.700 | 906.900   | 663.200   |
| GEAR 125 S VERSION                  | 20.240.500 | 2.650.000 | 2.850.000 | 2.900.000 | 3.100.000 | 1.700.300 | 1.194.200 | 941.200   | 688.200   |
| FAZIO NEO                           | 24.259.000 | 3.100.000 | 3.400.000 | 3.450.000 | 3.650.000 | 2.037.800 | 1.431.300 | 1.128.100 | 824.900   |
| FAZZIO LUX                          | 24.558.000 | 3.150.000 | 3.400.000 | 3.500.000 | 3.700.000 | 2.061.000 | 1.449.000 | 1.142.000 | 835.100   |
| LEXI                                | 24.350.000 | 3.150.000 | 3.400.000 | 3.450.000 | 3.700.000 | 2.045.400 | 1.434.700 | 1.132.300 | 827.900   |
| LEXI S                              | 27.317.500 | 3.500.000 | 3.800.000 | 3.850.000 | 4.100.000 | 2.294.700 | 1.611.800 | 1.270.300 | 928.800   |
| LEXI ABS                            | 30.141.000 | 3.800.000 | 4.150.000 | 4.200.000 | 4.500.000 | 2.531.900 | 1.778.400 | 1.401.600 | 1.024.800 |
| N MAX ABS                           | 35.717.000 | 4.450.000 | 4.850.000 | 4.950.000 | 5.250.000 | 3.000.300 | 2.107.400 | 1.660.900 | 1.214.400 |
| N MAX                               | 32.289.500 | 4.050.000 | 4.400.000 | 4.500.000 | 4.800.000 | 2.715.600 | 1.908.100 | 1.503.800 | 1.099.600 |
| X MAX                               | 67.217.000 | 8.150.000 | 8.850.000 | 9.050.000 | 9.650.000 | 5.646.300 | 3.965.900 | 3.125.600 | 2.385.400 |
| R 25                                | 67.133.500 | 8.150.000 | 8.850.000 | 9.000.000 | 9.600.000 | 5.639.300 | 3.960.900 | 3.121.800 | 2.382.600 |

\*) Harga dan ketersediaan sesuai dengan dealer setempat

**PERSYARATAN UNTUK PENGUSAHA MIKRO :**

1. FOTOCOPIY BITUJ SURAT KETERANGAN USAHA DARI KELURAHAN ( CANTUMKAN LAMA URAIAN)
2. FOTOCOPIY KTP SUAMI/ISTRI
3. FOTO DIRI NASABAH SUAMI/ISTRI
4. FOTOCOPIY SURAT NIKAH
5. FOTOCOPIY KARTU KELUARGA
6. REKENING PBB TERBARU
7. REKENING LISTRIK TERBARU

**PERSYARATAN UNTUK PEGAWAI TETAP / PNS :**

1. FOTOCOPIY KTP SUAMI/ISTRI
2. FOTOCOPIY BUKU NIKAH
3. FOTOCOPIY KARTU KELUARGA
4. FOTO DIRI NASABAH SUAMI/ISTRI
5. FOTOCOPIY SK PEGAWAI TETAP ( Minimal 2 thn )
6. REKENING PBB TERBARU
7. REKENING LISTRIK TERBARU
8. FOTOCOPIY ID CARD
9. FOTOCOPIY DAFTAR GAJI
10. REKOMENDASI ATASAN

**BERKAS BINA DIJEMPUT**

**MAU KREDIT MOTOR DI PEGADAIAN SAJA.....**

**Pegadaian**  
KUR SYARIAH

| Pinjaman   | Angsuran |          |          |          |
|------------|----------|----------|----------|----------|
|            | 12 bulan | 18 bulan | 24 bulan | 36 bulan |
| 1.000.000  | 86.100   | 58.400   | 44.500   | 30.600   |
| 2.000.000  | 172.300  | 116.700  | 88.900   | 61.200   |
| 3.000.000  | 258.400  | 175.100  | 133.400  | 91.700   |
| 4.000.000  | 344.500  | 233.400  | 177.900  | 122.300  |
| 5.000.000  | 430.700  | 291.800  | 222.300  | 152.900  |
| 6.000.000  | 516.800  | 350.100  | 266.800  | 183.500  |
| 7.000.000  | 602.900  | 408.500  | 311.300  | 214.000  |
| 8.000.000  | 689.100  | 466.800  | 355.700  | 244.600  |
| 9.000.000  | 775.200  | 525.200  | 400.200  | 275.200  |
| 10.000.000 | 861.300  | 583.600  | 444.700  | 305.800  |

**Ketentuan :**

- Memiliki Usaha yang sah menurut undang-undang dan syariat Islam
- Telah Berusia 17 Tahun
- Memiliki Pendapatan Rutin Harian, Bulanan, Tahunan
- Calon Rahn Tidak sedang mendapat fasilitas pembiayaan dari pemerintah dan lembaga keuangan lain
- Usaha telah berjalan lebih dari 6 bulan

**Persyaratan :**

- Foto Copy KTP
- Foto Copy KK
- Foto Copy Surat Nikah (Bagi Martua Yang Sudah menikah)
- Surat Keterangan Domisili (Jika Alamat Berbeda Dengan KTP)
- Memiliki Tempat Tinggal Tetap (Copy PBB, SHM, SHGB)
- Copy Nomor Induk Usaha / Surat Kelengkapan Usaha, SIUP
- Copy Rekening Listrik / Air / Telepon
- Pas Foto 3x4
- Dokumen Lain, Jika Diperlukan

www.pegadaian.co.id  
www.sahabatpegadaian.com

## BIODATA PENULIS



**Ersa Pratiwi**, lahir di Pekkabata, pada tanggal 10 Agustus 2000. Merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Edi Sujono dan Ibu Hasriani. Kini penulis beralamat di Pekkabata Pinrang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Riwayat hidup penulis, yaitu memulai pendidikan di bangku TK Pertiwi Pekkabata, kemudian melanjutkan pendidikan SD Negeri 28 Duampanua kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Duampanua, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Pinrang. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi islam yakni di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Pada semester akhir, penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Kecamatan Lanrisang, lalu melakukan Praktek Pengalaman Kerja di Kantor Pos Parepare. Hingga menyelesaikan tugas akhir pada tahun 2022, penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul Sistem Pengendalian Intern Atas Pemberian Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pekkabata Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Keuangan Syariah).